



P U T U S A N

Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **I MADE ALIT NUADA;**
Tempat lahir : Bongkasa;
Umur/tgl.lahir : 52 Tahun / 11 Nopember 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Banjar Kedewatan, Desa Bongkasan, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Propinsi Bali;

A g a m a : Hindu;
Pekerjaan : Mantan Karyawan BUMD (Mantan Kepala Unit Pasar Kumbasari Siang Periode tahun 2018 s/d Mei 2019);
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sederajat.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh ;

1. Untuk kepentingan Penyidikan, tidak dilakukan Penahanan.
2. Untuk Kepentingan Penuntutan dilakukan Penahanan di Rutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan 16 Januari 2021.
3. Untuk Kepentingan Persidangan, dilakukan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan 4 Februari 2021.
4. Untuk kepentingan persidangan, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 05 Februari 2021 sampai dengan 05 April 2021.
5. Untuk kepentingan persidangan, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 06 April 2021 sampai dengan tanggal 05 Mei 2021.

Halaman 1 dari 86 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Untuk kepentingan persidangan, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan 4 Juni 2021.

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh **DESI PURNANI, S.H, M.H, dkk**, Para Advokat berkantor dan beralamat di kantor Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC Peradi Denpasar, Komplek Rukan Niti Mandala No. 16 Jalan Raya Puputan Renon, Denpasar, Bali berdasarkan penetapan ketua majelis hakim No.1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps tanggal 28 Januari 2021.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

I. Setelah Membaca :

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 6 Januari 2021 Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Dps tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- b. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 6 Januari 2021 Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Dps tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut ;
- c. Penetapan Panitera Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 6 Januari 2021 Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Dps tentang Penetapan Panitera Penganti ;
- d. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut ;

II. Setelah mendengar dan membaca :

- a. Pembacaan Surat dakwaan Penuntut umum Nomor : PDS-03/DENPA/12/2020 tertanggal 05 Januari 2021 ;
- b. Keterangan masing-masing saksi, ahli yang diajukan oleh Penuntut umum, keterangan Terdakwa sendiri dan alat bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini ;
- c. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDS-03/N.1.10/Ft/12/2020 tertanggal 18 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa **I MADE ALIT NUADA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “telah dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-

Halaman 2 dari 86 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dkwaan Alternatif Kedua

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **I MADE ALIT NUADA** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sejumlah **Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)** subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa sbb:
 1. Uang Tunai sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)
Dirampas untuk negara
 2. 1 (satu) bundle daftar absensi petugas parkir Pasar Kumbasari
 3. 1 (satu) bundle Daftar absensi petugas keamanan Pasar Kumbasari
Dikembalikan kepada Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar melalui I GUSTI NGURAH SUADNYANA
 4. Surat Keputusan Direktur PD Pasar Kota Denpasar atas nama berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar No. 01 Tahun 2018 tentang Mutasi dan Promosi Jabatan Struktural di Lingkungan Perusahaan Daerah Kota Denpasar tertanggal 02 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar Ida Bagus Kompyang Wiranata, SE
 5. 1 (satu) buah buku Tabungan Koperasi Simpan Pinjam Artha Nugraha Pasar Badung an. I Made Alit Nuada
 6. 1 (satu) buah Tas kulit gendong warna hitam
Dikembalikan kepada Terdakwa I Made Ali Nuada
 7. 1 (satu) buah buku tabungan Koperasi Pedagang Pasar Kumbasari an. I Ketut Arinata
 8. 1 (satu) buah Slip pengambilan tabungan an. I Ketut Arianta
 9. 1 (satu) bundle Rekening Koran Koperasi Pedagang Pasar Kumbasari an. I Ketut Arianta
Dikembalikan kepada I Ketut Arianta
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Halaman 3 dari 86 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan Nota Pembelaan (Pleidoi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 1 April 2021 dan yang pada pokoknya Memohon kepada Majelis Hakim memutuskan untuk Mengurangi hukuman menjadi seringan-ringannya. Namun apabila Majelis Hakim yang terhormat berhendak lain dalam memberikan keputusan, maka mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa telah mendengar Replik dalam persidangan secara lisan tanggal 22 April 2021 dari Jaksa Penuntut umum sebagai tanggapan atas pembelaan/pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa atas replik dari Penuntut Umum telah pula ditanggapi oleh terdakwa melalui Penasehat Hukum secara lisan dalam persidangan tanggal 22 April 2021 yang pada pokoknya terdakwa tetap dengan pembelaannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dihadapkan kepersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar oleh Penuntut umum dengan Dakwaan Reg. Perkara PDS-03/DENPA/12/2020, tertanggal 5 Januari 2021 yaitu :

DAKWAAN

KESATU

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **I MADE ALIT NUADA** selaku Kepala Unit Pasar Kumbasari Siang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar Nomor 01 Tahun 2018 tentang Mutasi dan Promosi Jabatan Struktural di Lingkungan Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar, pada hari dan tanggal yang tidak diketahui secara pasti antara tahun Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Pasar Kumbasari Jalan Gajahmada Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan**

Halaman 4 dari 86 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara berlanjut, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa ia terdakwa **I MADE ALIT NUADA** selaku Kepala Pasar Kumbasari Siang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan dan kewenangan Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar di unit Pasar Kumbasari Siang, megkoordinir serta mengawasi persoalan-persoalan yang ada di unit pasar dan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar Nomor : 581 Tahun 1994 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar ;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Unit Pasar Kumbasari Siang mengkoordinir seluruh kegiatan yang ada di unit Pasar Kumbasari pada waktu siang hari, menerima dan melaporkan serta menyetorkan seluruh pendapatan-pendapatan yang ada pada Unit Pasar Kumbasari kepada Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar, dengan kegiatan meliputi pengelolaan keuangan pasar yang berumber dari :
 - o Pendapatan biaya operasional pasar kios ;
 - o Pendapatan biaya operasional pasar los ;
 - o Pendapatan sewa kios ;
 - o Pendapatan sewa los ;
 - o Pendapatan sewa tanah ;
 - o Iuran air tambahan ;
 - o Iuran listrik tambahan ;
 - o **Pendapatan parkir ;**
 - o **Pendapatan parkir pasar ;**
 - o **Pendapatan areal parkir ;**
 - o Pendapatan pemanfaatan area pasar ;
 - o Penerimaan barang masuk ;
 - o Iuran kebersihan ;
 - o Iuran listrik untuk pedagang pelataran ;
 - o Iuran air ;
 - o Iuran karcis kamar mandi.
- Bahwa dalam pengelolaan parkir pada areal pasar yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar termasuk didalamnya pegelolaan

Halaman 5 dari 86 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

areal parkir Pasar Kumbasari dilakukan kerjasama antara Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar dengan Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar Nomor : 978/154/PD.PARKIR (Pihak Pertama) dan Nomor : 08/PD.PASAR/XII/2004 (Pihak Kedua) tentang Pengelolaan Tempur Parkir Khusus di Perusahaan Daerah Kota Denpasar dimana dalam perjanjian tersebut pada intinya adalah perjanjian pengelolaan tempat parkir di Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar dan mengatur tentang Pola Pengelolaan dan Pembagian Kontribusi dari pendapatan kotor yang diterima oleh PD Pasar Kota Denpasar yakni pihak Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar memberikan kontribusi sebesar 20% (dua puluh persen) dari pendapatan kotor kepada Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar setelah dipotong pajak sebesar 20% dari pendapatan kotor sedangkan karcis parkir untuk kendaraan roda dua dan roda empat disediakan oleh Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar ;

- Bahwa untuk pelaksanaan pemungutan parkir di areal Pasar Kumbasari Siang dilakukan oleh petugas parkir dengan status pegawai Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar pada Unit Pasar Kumbasari dengan penggajian dilakukan oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar sebanyak 6 (enam) orang yakni saksi I ketut Arianta, saksi I Made Mudastra, saksi I Nyoman Sudarmika, saksi I Putu Karya, saksi I Made Putra Widana dan saksi I Kadek Suparta yang pola kerjanya dibagi menjadi 2 (dua) shift yakni shift pagi mulai jam 07.00 wita sampai dengan jam 14.00 wita dimana uang retribusi parkir yang diterima oleh petugas parkir pada pagi hari disetorkan kepada saksi Anak Agung Raka Astrini selaku Kasub Unit Administrasi Unit Pasar Kumbasari sedangkan untuk shift siang mulai jam 14.00 wita sampai dengan jam 19.00 wita dan hasil penerimaannya disetorkan kepada saksi I Made Dopik Setiawan selanjutnya uang hasil penerimaan parkir tersebut disetorkan ke Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar secara berkelanjutan dengan besaran retribusi adalah sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) untuk kendaraan roda dua (sepeda motor) dan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk kendaraan roda empat (mobil) ;
- Bahwa terdakwa yang bertugas mengkoordinir dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan yang ada di Pasar Kumbasari Siang memerintahkan petugas parkir yang bertugas di areal Pasar Kumbasari agar tidak menyetorkan seluruh penerimaan retribusi parkir kepada Kasubsi Unit Administrasi pada Unit Pasar Kumbasari Perusahaan Daerah Pasar Kota

Halaman 6 dari 86 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, melainkan disisihkan sebagian uang penerimaan dari parkir Pasar Kumbasari untuk diserahkan kepada Terdakwa ;

- Bahwa atas perintah Terdakwa I Made Alit Nuada tersebut, petugas parkir masing-masing atas nama :

1. saksi **I Ketut Arianta** yang bertugas memungut retribusi parkir sepeda motor mulai jam 14.00 wita sampai dengan jam 19.00 wita setiap harinya telah menyisihkan penerimaan retribusi parkir di areal Pasar Kumbasari dan disimpan di Koperasi Pedagang Pasar Kamboja yang mana pada awalnya yakni bulan Januari 2018, dimana awalnya saksi I Ketut Arianta menyisihkan penerimaan retribusi parkir sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) perharinya yang dikumpulkan dari pengunjung pasar kumbasari yang tidak menerima karcis parkir, selanjutnya setelah dana terkumpul Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu pada tanggal 5 Pebruari 2018 saksi I Ketut Aranta menarik dana tersebut untuk diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun Terdakwa memerintahkan agar saksi I Ketut Arianta menaikkan penyisihannya menjadi sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perharinya sehingga saksi I Ketut Arianta setiap bulannya menyerahkan penyisihan penerimaan retribusi parkir kepada Terdakwa sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), sedangkan hasil retribusi parkir yang disetorkan ke Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar melalui saksi Anak Agung Raka Astrini setiap harinya dengan jumlah sebanyak karcis parkir yang dibagikan kepada pengunjung dikalikan Rp.1.000,00 (untuk parkir sepeda motor) seingga jumlah setorannya tergantung ramainya pengunjung pasar Kumbasari atau pos yang dijaga oleh saksi I Ketut Arianta dan secara rutin menyetorkan uang penyisihan penerimaan retribusi parkir sampai dengan bulan Mei 2019 yang seluruhnya berjumlah Rp.99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) ;

2. saksi **I Kadek Supartha** yang bertugas dipagi hari dan memungut retribusi parkir kendaraan roda empat dengan menggunakan karcis parkir yang diberikan oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar, telah menyisihkan uang penerimaan retribusi parkir setiap harinya sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dari penerimaan uang retribusi parkir dari pengunjung yang tidak menerima karcis parkir kemudian dikumpulkan selama 1 (satu) bulan sehngga berjumlah Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan saksi I Kadek Supartha telah menyerahkan uang penyisihan retribusi parkir tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali sejak bulan

Halaman 7 dari 86 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 sampai dengan bulan Mei 2019 yang seluruhnya berjumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), sedangkan penerimaan retribusi parkir setiap harinya yang disetorkan ke Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar melalui saksi Anak Agung Raka Astrini besarnya tidak pasti tergantung jumlah karcis parkir yang dirobek (diserahkan ke pengunjung) dikalikan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

3. saksi **I Nyoman Sudarmika** yang melaksanakan tugas sebagai tukang parkir pada pintu keluar sepeda motor Pos Gang C mulai jam 06.00 wita sampai dengan jam 13.00 wita dengan menggunakan karcis parkir yang diberikan oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar senilai Rp.1.000,00 (seribu rupiah) telah menyisihkan uang penerimaan retribusi parkir setiap harinya sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari penerimaan uang retribusi parkir dari pengunjung yang tidak menerima karcis parkir, kemudian uang tersebut disisihkan dan dikumpulkan selama 1 (satu) bulan dan saksi I Nyoman Sumardika menyerahkan uang penyisihan penerimaan retribusi parkir sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya kepada Terdakwa dan hal tersebut dilakukan oleh saksi I Nyoman Sudarmika sebanyak 15 (lima belas) kali sejak awal tahun 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019 yang seluruhnya berjumlah Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), sedangkan penerimaan retribusi parkir setiap harinya yang disetorkan ke Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar melalui saksi Anak Agung Raka Astrini besarnya tidak pasti tergantung jumlah karcis parkir yang dirobek (diserahkan ke pengunjung) dikalikan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) ;

4. saksi **I Putu Karya** melaksanakan tugas sebagai tukang parkir pada pintu masuk sebelah utara Pasar Kumbasari mulai jam 07.00 wita sampai dengan jam 14.00 wita dengan menggunakan karcis parkir yang diberikan oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar senilai Rp.1.000,00 (seribu rupiah) telah menyisihkan uang penerimaan retribusi parkir setiap bulannya sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari penerimaan uang retribusi parkir dari pengunjung yang tidak menerima karcis parkir dan uang tersebut saksi I Putu Karya setorkan kepada Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) kali sejak tahun 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019 yang seluruhnya berjumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan penerimaan retribusi parkir setiap harinya yang disetorkan ke Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar melalui saksi Anak Agung Raka

Halaman 8 dari 86 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Astrini besarannya tidak pasti tergantung jumlah karcis parkir yang dirobek (diserahkan ke pengunjung) dikalikan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekitar jam 11.00 wita bertempat di Pos Security Pasar Kumbasari, terdakwa telah ditangkap petugas polisi dari Kepolisian Resor Kota Denpasar sesaat setelah menerima penyerahan uang penyisihan penerimaan retribusi parkir dari saksi I Ketut Arianta sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang disimpan oleh terdakwa didalam tas pinggang warna hitam milik terdakwa dan saksi I Ketut Arianta mengakui telah menyerahkan uang penyisihan penerimaan retribusi parkir yang disisihkannya selama 1 (satu) bulan dan baru saja dicairkan dari Koperasi Pedagang Kamboja ;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang memerintahkan para petugas parkir untuk menyisihkan penerimaan jasa retribusi parkir sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Mei 2019 dan menggunakan uang penyisihan penerimaan retribusi tersebut untuk kepentingan terdakwa sendiri padahal seharusnya seluruh penerimaan uang retribusi parkir yang telah dipungut tersebut wajib disetorkan ke kas Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar sehingga tindakan terdakwa tersebut :
 - o tidak sesuai dengan salah satu maksud dan tujuan didirikannya Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar yakni turut serta melaksanakan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar ;
 - o bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar yakni Terdakwa tidak melaksanakan fungsi perusahaan dengan baik yakni melakukan pengelolaan pasar beserta sarana perlengkapannya ;
 - o tidak sesuai dengan tata kerja kepala unit pasar sebagaimana ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar Nomor : 581 Tahun 1994 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar, yang mengatur:
 - (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi / Unit Kerja yang terdapat dalam Perusahaan Daerah Pasar bertanggung jawab memimpin memberikan berbagai petunjuk, mengkoordinasikan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bawahannya ;

Halaman 9 dari 86 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Setiap Pemimpin Satuan Organisasi / Unit Kerja yang terdapat dalam Perusahaan Daerah Pasar wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya kepada atasannya ;
- o bertentangan dengan kewajiban dan larangan bagi setiap pegawai Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar sebagaimana diatur dalam Pasal 84 dan 85 Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Denpasar Nomor : 511A Tahun 1994 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan kepegawaian Perusahaan Daerah di Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar ;
 - o tidak sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar dengan Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar Nomor : 978/154/PD.PARKIR (Pihak Pertama) dan Nomor : 08/PD.PASAR/XII/2004 (Pihak Kedua) tentang Pengelolaan Tempat Parkir Khusus di Perusahaan Daerah Kota Denpasar ;
- Bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri dan mengakibatkan kerugian keuangan negara cq keuangan pemerintah daerah / kota Denpasar cq keuangan Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar yakni berkurangnya penerimaan Kas Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar selama bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Mei 2019 yang keseluruhannya sebesar Rp.157.500.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus rupiah) ;

----- Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP---

SUBSIDIAR :

----- Bahwa ia terdakwa **I MADE ALIT NUADA** selaku Kepala Unit Pasar Kumbasari Siang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar Nomor 01 Tahun 2018 tentang Mutasi dan Promosi Jabatan Struktural di Lingkungan Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar, pada hari dan tanggal yang tidak diketahui secara pasti antara bulan

Halaman 10 dari 86 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019, atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Pasar Kumbasari Jalan Gajahmada Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidaknya disuatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara yang dilakukan secara berlanjut**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa ia terdakwa **I MADE ALIT NUADA** selaku Kepala Pasar Kumbasari Siang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan dan kewenangan Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar di unit Pasar Kumbasari Siang, mengkoordinir serta mengawasi persoalan-persoalan yang ada di unit pasar an melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasasn sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar Nomor : 581 Tahun 1994 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar ;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Unit Pasar Kumbasari Siang mengkoordinir seluruh kegiatan yang ada di unit Pasar Kumbasari pada waktu siang hari, menerima dan melaporkan serta menyetorkan seluruh pendapatan-pendapatan yang ada pada Unit Pasar Kumbasari kepada Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar, dengan kegiatan meliputi pengelolaan keuangan pasar yang berumber dari :
 - o Pendapatan biaya operasional pasar kios ;
 - o Pendapatan biaya operasional pasar los ;
 - o Pendapatan sewa kios ;
 - o Pendapatan sewa los ;
 - o Pendapatan sewa tanah ;
 - o Iuran air tambahan ;
 - o Iuran listrik tambahan ;
 - o **Pendapatan parkir ;**

Halaman 11 dari 86 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o **Pendapatan parkir pasar ;**
- o **Pendapatan areal parkir ;**
- o Pendapatan pemanfaatan area pasar ;
- o Penerimaan barang masuk ;
- o Iuran kebersihan ;
- o Iuran listrik untuk pedagang pelataran ;
- o Iuran air ;
- o Iuran karcis kamar mandi.

- Bahwa dalam pengelolaan parkir pada areal pasar yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar termasuk didalamnya pengelolaan areal parkir Pasar Kumbasari dilakukan kerjasama antara Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar dengan Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar Nomor : 978/154/PD.PARKIR (Pihak Pertama) dan Nomor : 08/PD.PASAR/XII/2004 (Pihak Kedua) tentang Pengelolaan Tempat Parkir Khusus di Perusahaan Daerah Kota Denpasar dimana dalam perjanjian tersebut pada intinya adalah perjanjian pengelolaan tempat parkir di Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar dan mengatur tentang Pola Pengelolaan dan Pembagian Kontribusi dari pendapatan kotor yang diterima oleh PD Pasar Kota Denpasar yakni pihak Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar memberikan kontribusi sebesar 20% (dua puluh persen) dari pendapatan kotor kepada Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar setelah dipotong pajak sebesar 20% dari pendapatan kotor sedangkan karcis parkir untuk kendaraan roda dua dan roda empat disediakan oleh Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar ;
- Bahwa untuk pelaksanaan pemungutan parkir di areal Pasar Kumbasari Siang dilakukan oleh petugas parkir dengan status pegawai Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar pada Unit Pasar Kumbasari dengan penggajian dilakukan oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar sebanyak 6 (enam) orang yakni saksi I ketut Arianta, saksi I Made Mudastra, saksi I Nyoman Sudarmika, saksi I Putu Karya, saksi I Made Putra Widana dan saksi I Kadek Suparta yang pola kerjanya dibagi menjadi 2 (dua) shift yakni shift pagi mulai jam 07.00 wita sampai dengan jam 14.00 wita dimana uang retribusi parkir yang diterima oleh petugas parkir pada pagi hari disetorkan kepada saksi Anak Agung Raka Astrini selaku Kasub Unit Administrasi Unit Pasar Kumbasari sedangkan untuk shift siang mulai jam 14.00 wita sampai dengan

Halaman 12 dari 86 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 19.00 wita dan hasil penerimaannya disetorkan kepada saksi I Made Dopik Setiawan selanjutnya uang hasil penerimaan parkir tersebut disetorkan ke Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar secara berkelanjutan dengan besaran retribusi adalah sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) untuk kendaraan roda dua (sepeda motor) dan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk kendaraan roda empat (mobil) ;

- Bahwa terdakwa dengan kesempatan, kewenangan atau kedudukannya yang dimiliki sebagai Kepala Unit Pasar Kumbasari Siang pada Perusahaan daerah Pasar Kota Denpasar telah memerintahkan petugas parkir yang bertugas di areal Pasar Kumbasari agar tidak menyetorkan seluruh penerimaan retribusi parkir kepada Kasubsi Unit Administrasi pada Unit Pasar Kumbasari Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar, melainkan disisihkan sebagian uang penerimaan dari parkir Pasar Kumbasari untuk diserahkan kepada Terdakwa ;

- Bahwa atas perintah Terdakwa I Made Alit Nuada tersebut, petugas parkir masing-masing atas nama :

1. saksi I Ketut Arianta yang bertugas memungut retribusi parkir sepeda motor mulai jam 14.00 wita sampai dengan jam 19.00 wita setiap harinya telah menysihkan penerimaan retribusi parkir di areal Pasar Kumbasari dan disimpan di Koperasi Pedagang Pasar Kamboja yang mana pada awalnya yakni bulan Januari 2018, dimana awalnya saksi I Ketut Arianta menysihkan penerimaan retribusi parkir sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) perharinya yang dikumpulkan dari pengunjung pasar kumbasari yang tidak menerima karcis parkir, selanjutnya setelah dana terkumpul Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu pada tanggal 5 Pebruari 2018 saksi I Ketut Aranta menarik dana tersebut untuk diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun Terdakwa memerintahkan agar saksi I Ketut Arianta menaikkan penyisihannya menjadi sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perharinya sehingga saksi I Ketut Arianta setiap bulannya menyerahkan penyisihan penerimaan retribusi parkir kepada Terdakwa sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), sedangkan hasil retribusi parkir yang disetorkan ke Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar melalui saksi Anak Agung Raka Astrini setiap harinya dengan jumlah sebanyak karcis parkir yang dibagikan kepada pengunjung dikalikan Rp. 1.000,- (untuk parkir sepeda motor) seingga jumlah setorannya tergantung ramainya pengunjung pasar Kumbasari atau pos yang dijaga oleh saksi I Ketut Arianta dan secara rutin menyetorkan

Halaman 13 dari 86 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang penyisihan penerimaan retribusi parkir sampai dengan bulan Mei 2019 yang seluruhnya berjumlah Rp.99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) ;

2. saksi I Kadek Supartha yang bertugas dipagi hari dan memungut retribusi parkir kendaraan roda empat dengan menggunakan karcis parkir yang diberikan oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar, telah menyisihkan uang penerimaan retribusi parkir setiap harinya sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dari penerimaan uang retribusi parkir dari pengunjung yang tidak menerima karcis parkir kemudian dikumpulkan selama 1 (satu) bulan sehingga berjumlah Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan saksi I Kadek Supartha telah menyerahkan uang penyisihan retribusi parkir tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali sejak bulan September 2018 sampai dengan bulan Mei 2019 yang seluruhnya berjumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), sedangkan penerimaan retribusi parkir setiap harinya yang disetorkan ke Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar melalui saksi Anak Agung Raka Astrini besarnya tidak pasti tergantung jumlah karcis parkir yang dirobek (diserahkan ke pengunjung) dikalikan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
3. saksi I Nyoman Sudarmika yang melaksanakan tugas sebagai tukang parkir pada pintu keluar sepeda motor Pos Gang C mulai jam 06.00 wita sampai dengan jam 13.00 wita dengan menggunakan karcis parkir yang diberikan oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar senilai Rp.1.000,00 (seribu rupiah) telah menyisihkan uang penerimaan retribusi parkir setiap harinya sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari penerimaan uang retribusi parkir dari pengunjung yang tidak menerima karcis parkir, kemudian uang tersebut disisihkan dan dikumpulkan selama 1 (satu) bulan dan saksi I Nyoman Sumardika menyerahkan uang penyisihan penerimaan retribusi parkir sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya kepada Terdakwa dan hal tersebut dilakukan oleh saksi I Nyoman Sudarmika sebanyak 15 (lima belas) kali sejak awal tahun 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019 yang seluruhnya berjumlah Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), sedangkan penerimaan retribusi parkir setiap harinya yang disetorkan ke Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar melalui saksi Anak Agung Raka Astrini besarnya tidak pasti tergantung jumlah karcis parkir yang dirobek (diserahkan ke pengunjung) dikalikan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) ;

Halaman 14 dari 86 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. saksi I Putu Karya melaksanakan tugas sebagai tukang parkir pada pintu masuk sebelah utara Pasar Kumbasari mulai jam 07.00 wita sampai dengan jam 14.00 wita dengan menggunakan karcis parkir yang diberikan oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar senilai Rp.1.000,00 (seribu rupiah) telah menyisihkan uang penerimaan retribusi parkir setiap bulannya sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari penerimaan uang retribusi parkir dari pengunjung yang tidak menerima karcis parkir dan uang tersebut saksi I Putu Karya setorkan kepada Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) kali sejak tahun 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019 yang seluruhnya berjumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan penerimaan retribusi parkir setiap harinya yang disetorkan ke Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar melalui saksi Anak Agung Raka Astrini besarnya tidak pasti tergantung jumlah karcis parkir yang dirobek (diserahkan ke pengunjung) dikalikan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekitar jam 11.00 wita bertempat di Pos Security Pasar Kumbasari, terdakwa telah ditangkap petugas polisi dari Kepolisian Resor Kota Denpasar sesaat setelah menerima penyerahan uang penyisihan penerimaan retribusi parkir dari saksi I Ketut Arianta sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang disimpan oleh terdakwa didalam tas pinggang warna hitam milik terdakwa dan saksi I Ketut Arianta mengakui telah menyerahkan uang penyisihan penerimaan retribusi parkir yang disisihkannya selama 1 (satu) bulan dan baru saja dicairkan dari Koperasi Pedagang Kamboja ;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang memerintahkan para petugas parkir untuk menyisihkan penerimaan jasa retribusi parkir sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Mei 2019 dan menggunakan uang penyisihan penerimaan retribusi tersebut untuk kepentingan terdakwa sendiri padahal seharusnya seluruh penerimaan uang retribusi parkir yang telah dipungut tersebut wajib disetorkan ke kas Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar sehingga tindakan terdakwa tersebut :
 - o tidak sesuai dengan salah satu maksud dan tujuan didirikannya Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar yakni turut serta melaksanakan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar ;

Halaman 15 dari 86 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar yakni Terdakwa tidak melaksanakan fungsi perusahaan dengan baik yakni melakukan pengelolaan pasar beserta sarana perlengkapannya ;
- o tidak sesuai dengan tata kerja kepala unit pasar sebagaimana ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar Nomor : 581 Tahun 1994 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar, yang mengatur:
 - (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi / Unit Kerja yang terdapat dalam Perusahaan Daerah Pasar bertanggung jawab memimpin memberikan berbagai petunjuk, mengkoordinasikan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bawahannya ;
 - (2) Setiap Pemimpin Satuan Organisasi / Unit Kerja yang terdapat dalam Perusahaan Daerah Pasar wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya kepada atasannya ;
- o bertentangan dengan kewajiban dan larangan bagi setiap pegawai Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar sebagaimana diatur dalam Pasal 84 dan 85 Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar Nomor : 511A Tahun 1994 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan kepegawaian Perusahaan Daerah di Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar ;
- o tidak sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar dengan Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar Nomor : 978/154/PD.PARKIR (Pihak Pertama) dan Nomor : 08/PD.PASAR/XII/2004 (Pihak Kedua) tentang Pengelolaan Tempat Parkir Khusus di Perusahaan Daerah Kota Denpasar ;
- Bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri dan mengakibatkan kerugian keuangan negara cq keuangan pemerintah daerah / kota Denpasar cq keuangan Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar yakni berkurangnya penerimaan Kas Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar selama bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Mei 2019 yang keseluruhannya sebesar Rp.157.500.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus rupiah) ;

Halaman 16 dari 86 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **I MADE ALIT NUADA** selaku Kepala Unit Pasar Kumbasari Siang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar Nomor 01 Tahun 2018 tentang Mutasi dan Promosi Jabatan Struktural di Lingkungan Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar, pada hari dan tanggal yang tidak diketahui secara pasti antara bulan Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019, atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Pasar Kumbasari Jalan Gajahmada Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidaknya di suatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yang dilakukan secara berlanjut** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa ia terdakwa **I MADE ALIT NUADA** selaku Kepala Pasar Kumbasari Siang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan dan kewenangan Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar di unit Pasar Kumbasari Siang, mengkoordinir serta mengawasi persoalan-persoalan yang ada di unit pasar an melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasasn sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar Nomor : 581 Tahun 1994 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar ;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Unit Pasar Kumbasari Siang mengkoordinir seluruh kegiatan yang ada di unit Pasar Kumbasari pada waktu siang hari,

Halaman 17 dari 86 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima dan melaporkan serta menyetorkan seluruh pendapatan-pendapatan yang ada pada Unit Pasar Kumbasari kepada Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar, dengan kegiatan meliputi pengelolaan keuangan pasar yang berumber dari :

- o Pendapatan biaya operasional pasar kios ;
 - o Pendapatan biaya operasional pasar los ;
 - o Pendapatan sewa kios ;
 - o Pendapatan sewa los ;
 - o Pendapatan sewa tanah ;
 - o Iuran air tambahan ;
 - o Iuran listrik tambahan ;
 - o **Pendapatan parkir ;**
 - o **Pendapatan parkir pasar ;**
 - o **Pendapatan areal parkir ;**
 - o Pendapatan pemanfaatan area pasar ;
 - o Penerimaan barang masuk ;
 - o Iuran kebersihan ;
 - o Iuran listrik untuk pedagang pelataran ;
 - o Iuran air ;
 - o Iuran karcis kamar mandi.
- Bahwa dalam pengelolaan parkir pada areal pasar yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar termasuk didalamnya pengelolaan areal parkir Pasar Kumbasari dilakukan kerjasama antara Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar dengan Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar Nomor : 978/154/PD.PARKIR (Pihak Pertama) dan Nomor : 08/PD.PASAR/XII/2004 (Pihak Kedua) tentang Pengelolaan Tempur Parkir Khusus di Perusahaan Daerah Kota Denpasar dimana dalam perjanjian tersebut pada intinya adalah perjanjian pengelolaan tempat parkir di Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar dan mengatur tentang Pola Pengelolaan dan Pembagian Kontribusi dari pendapatan kotor yang diterima oleh PD Pasar Kota Denpasar yakni pihak Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar memberikan kontribusi sebesar 20% (dua puluh persen) dari pendapatan kotor kepada Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar setelah dipotong pajak sebesar 20% dari pendapatan kotor sedangkan karcis parkir untuk kendaraan roda dua dan roda empat disediakan oleh Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar ;

Halaman 18 dari 86 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pelaksanaan pemungutan parkir di areal Pasar Kumbasari Siang dilakukan oleh petugas parkir dengan status pegawai Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar pada Unit Pasar Kumbasari dengan penggajian dilakukan oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar sebanyak 6 (enam) orang yakni saksi I Ketut Arianta, saksi I Made Mudastra, saksi I Nyoman Sudarmika, saksi I Putu Karya, saksi I Made Putra Widana dan saksi I Kadek Suparta yang pola kerjanya dibagi menjadi 2 (dua) shift yakni shift pagi mulai jam 07.00 wita sampai dengan jam 14.00 wita dimana uang retribusi parkir yang diterima oleh petugas parkir pada pagi hari disetorkan kepada saksi Anak Agung Raka Astrini selaku Kasub Unit Administrasi Unit Pasar Kumbasari sedangkan untuk shift siang mulai jam 14.00 wita sampai dengan jam 19.00 wita dan hasil penerimaannya disetorkan kepada saksi I Made Dopik Setiawan selanjutnya uang hasil penerimaan parkir tersebut disetorkan ke Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar secara berkelanjutan dengan besaran retribusi adalah sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) untuk kendaraan roda dua (sepeda motor) dan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk kendaraan roda empat (mobil) ;
- Bahwa terdakwa dengan kesempatan, kewenangan atau kedudukannya yang dimiliki sebagai Kepala Unit Pasar Kumbasari Siang pada Perusahaan daerah Pasar Kota Denpasar telah memerintahkan petugas parkir yang bertugas di areal Pasar Kumbasari agar tidak menyetorkan seluruh penerimaan retribusi parkir kepada Kasubsi Unit Administrasi pada Unit Pasar Kumbasari Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar, melainkan disisihkan sebagian uang penerimaan dari parkir Pasar Kumbasari untuk diserahkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa atas perintah Terdakwa I Made Alit Nuada tersebut, petugas parkir masing-masing atas nama :
 1. saksi I Ketut Arianta yang bertugas memungut retribusi parkir sepeda motor mulai jam 14.00 wita sampai dengan jam 19.00 wita setiap harinya telah menyisihkan penerimaan retribusi parkir di areal Pasar Kumbasari dan disimpan di Koperasi Pedagang Pasar Kamboja yang mana pada awalnya yakni bulan Januari 2018, dimana awalnya saksi I Ketut Arianta menyisihkan penerimaan retribusi parkir sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) perharinya yang dikumpulkan dari pengunjung pasar kumbasari yang tidak menerima karcis parkir, selanjutnya setelah dana terkumpul Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu pada tanggal 5 Pebruari 2018 saksi I Ketut Aranta menarik dana tersebut untuk diserahkan kepada Terdakwa

Halaman 19 dari 86 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun Terdakwa memerintahkan agar saksi I Ketut Arianta menaikkan penyisihannya menjadi sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perharinya sehingga saksi I Ketut Arianta setiap bulannya menyerahkan penyisihan penerimaan retribusi parkir kepada Terdakwa sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), sedangkan hasil retribusi parkir yang disetorkan ke Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar melalui saksi Anak Agung Raka Astrini setiap harinya dengan jumlah sebanyak karcis parkir yang dibagikan kepada pengunjung dikalikan Rp.1.000,00 (untuk parkir sepeda motor) sehingga jumlah setorannya tergantung ramainya pengunjung pasar Kumbasari atau pos yang dijaga oleh saksi I Ketut Arianta dan secara rutin menyetorkan uang penyisihan penerimaan retribusi parkir sampai dengan bulan Mei 2019 yang seluruhnya berjumlah Rp.99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) ;

2. saksi I Kadek Supartha yang bertugas dipagi hari dan memungut retribusi parkir kendaraan roda empat dengan menggunakan karcis parkir yang diberikan oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar, telah menyisihkan uang penerimaan retribusi parkir setiap harinya sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dari penerimaan uang retribusi parkir dari pengunjung yang tidak menerima karcis parkir kemudian dikumpulkan selama 1 (satu) bulan sehingga berjumlah Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan saksi I Kadek Supartha telah menyerahkan uang penyisihan retribusi parkir tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali sejak bulan September 2018 sampai dengan bulan Mei 2019 yang seluruhnya berjumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), sedangkan penerimaan retribusi parkir setiap harinya yang disetorkan ke Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar melalui saksi Anak Agung Raka Astrini besarnya tidak pasti tergantung jumlah karcis parkir yang dirobek (diserahkan ke pengunjung) dikalikan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
3. saksi I Nyoman Sudarmika yang melaksanakan tugas sebagai tukang parkir pada pintu keluar sepeda motor Pos Gang C mulai jam 06.00 wita sampai dengan jam 13.00 wita dengan menggunakan karcis parkir yang diberikan oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) telah menyisihkan uang penerimaan retribusi parkir setiap harinya sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari penerimaan uang retribusi parkir dari pengunjung yang tidak menerima karcis parkir, kemudian uang tersebut disisihkan dan dikumpulkan selama 1 (satu) bulan

Halaman 20 dari 86 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



dan saksi I Nyoman Sumardika menyerahkan uang penyisihan penerimaan retribusi parkir sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya kepada Terdakwa dan hal tersebut dilakukan oleh saksi I Nyoman Sudarmika sebanyak 15 (lima belas) kali sejak awal tahun 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019 yang seluruhnya berjumlah Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), sedangkan penerimaan retribusi parkir setiap harinya yang disetorkan ke Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar melalui saksi Anak Agung Raka Astrini besarnya tidak pasti tergantung jumlah karcis parkir yang dirobek (diserahkan ke pengunjung) dikalikan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) ;

4. saksi I Putu Karya melaksanakan tugas sebagai tukang parkir pada pintu masuk sebelah utara Pasar Kumbasari mulai jam 07.00 wita sampai dengan jam 14.00 wita dengan menggunakan karcis parkir yang diberikan oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar senilai Rp.1.000,00 (seribu rupiah) telah menyisihkan uang penerimaan retribusi parkir setiap bulannya sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari penerimaan uang retribusi parkir dari pengunjung yang tidak menerima karcis parkir dan uang tersebut saksi I Putu Karya setorkan kepada Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) kali sejak tahun 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019 yang seluruhnya berjumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan penerimaan retribusi parkir setiap harinya yang disetorkan ke Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar melalui saksi Anak Agung Raka Astrini besarnya tidak pasti tergantung jumlah karcis parkir yang dirobek (diserahkan ke pengunjung) dikalikan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekitar jam 11.00 wita bertempat di Pos Security Pasar Kumbasari, terdakwa telah ditangkap petugas polisi dari Kepolisian Resor Kota Denpasar sesaat setelah menerima penyerahan uang penyisihan penerimaan retribusi parkir dari saksi I Ketut Arianta sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang disimpan oleh terdakwa didalam tas pinggang warna hitam milik terdakwa dan saksi I Ketut Arianta mengakui telah menyerahkan uang penyisihan penerimaan retribusi parkir yang disisihkannya selama 1 (satu) bulan dan baru saja dicairkan dari Koperasi Pedagang Kamboja ;
- Bahwa para petugas parkir yakni saksi I Ketut Arianta, saksi I Kadek Supartha, saksi I Nyoman Sudarmika dan saksi I Putu Karya mengikuti perintah Terdakwa untuk menyisihkan uang hasil penerimaan jasa retribusi



parkir di areal Pasar Kumbasari karena ada kekhawatiran dan ketakutan akan dipindahkan oleh Terdakwa apabila tidak mengikuti perintah terdakwa sehingga perbuatan saksi I Ketut Arianta, saksi I Kadek Supartha, saksi I Nyoman Sudarmika dan saksi I Putu Karya menyerahkan uang hasil penyisihan penerimaan jasa retribusi kepada Terdakwa tersebut berlawanan dengan kehendak mereka masing-masing ;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang memerintahkan para petugas parkir untuk menyisihkan penerimaan jasa retribusi parkir sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Mei 2019 dan menggunakan uang penyisihan penerimaan retribusi tersebut untuk kepentingan terdakwa sendiri padahal seharusnya seluruh penerimaan uang retribusi parkir yang telah dipungut tersebut wajib disetorkan ke kas Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar sehingga tindakan terdakwa tersebut :
 - o tidak sesuai dengan salah satu maksud dan tujuan didirikannya Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar yakni turut serta melaksanakan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar ;
 - o bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar yakni Terdakwa tidak melaksanakan fungsi perusahaan dengan baik yakni melakukan pengelolaan pasar beserta sarana perlengkapannya ;
 - o tidak sesuai dengan tata kerja kepala unit pasar sebagaimana ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar Nomor : 581 Tahun 1994 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar, yang mengatur:
 - (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi / Unit Kerja yang terdapat dalam Perusahaan Daerah Pasar bertanggung jawab memimpin memberikan berbagai petunjuk, mengkoordinasikan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bawahannya ;
 - (2) Setiap Pemimpin Satuan Organisasi / Unit Kerja yang terdapat dalam Perusahaan Daerah Pasar wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya kepada atasannya ;
 - o bertentangan dengan kewajiban dan larangan bagi setiap pegawai Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar sebagaimana diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 84 dan 85 Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar Nomor : 511A Tahun 1994 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan kepegawaian Perusahaan Daerah di Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar ;

- o tidak sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar dengan Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar Nomor : 978/154/PD.PARKIR (Pihak Pertama) dan Nomor : 08/PD.PASAR/XII/2004 (Pihak Kedua) tentang Pengelolaan Tempat Parkir Khusus di Perusahaan Daerah Kota Denpasar ;

----- Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, setelah dibacakan Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan selanjutnya terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi, Ahli, yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, dan keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SAKSI: I PUTU CARLOS DOLESGIT, SH., MH**, dibawah sumpah pada pokok menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan Anggota Polisi yang berdinis pada Polres Denpasar.
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa selaku kepala Pasar Kumbasari Siang pada tanggal 28 Mei 2019 sekitar pukul 11.00 wita di Pos Security Pasar Kumbasari Jl. Gajah Mada Denpasar didatangi oleh petugas parkir atas nama I KETUT ARIANTA alias Pak Mangku dan ketika bertemu tersebut petugas parkir I Ketut Arianta menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) selanjutnya uang tersebut oleh terdakwa dimasukan dalam tas kompek kulit warna hitam

Halaman 23 dari 86 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang disetor kepada terdakwa tersebut hasil dari penyisihan atas kelebihan uang parkir yaitu uang parkir yang tidak diambil karcisnya, atau ada juga uang kelebihan atas pembayaran karcis yang tidak diambil kembalian yang jumlah disisihkan setiap hari sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau juga uang lebih karena saksi membantu orang mengangkat barangnya.
- Bahwa saksi menyisihkan setiap hari dan menyetorkan ke rekening saksi pada Koperasi Pedagang Pasar Kamboja, selanjutnya setiap akhir bulan saksi menyerahkan jumlah uang yang dikumpulkan yang jumlah sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) diserahkan saksi kepada terdakwa
- Bahwa petugas parkir mau melakukan penyisihan tersebut atas perintah terdakwa dan petugas parkir takut apabila tidak dilakukan perintah terdakwa, maka petugas bisa saja dipindahkan ketempat lain oleh karena jabatan terdakwa sebagai kepala Unit Pasar Kumbasari Siang yang merupakan atasan dari para tukang parkir pasar Kumbasari Siang
- Bahwa I Ketut Arianta memberikan sejumlah uang kepada terdakwa tersebut atas perintah terdakwa selaku kepala Unit Pasar Kumbasari Siang Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar sebagai penyisihan atas penerimaan parkir dari pos Parkis I yang diambil dan dipungut oleh I Ketut Arianta
- Bahwa menurut informasi I Ketut Arianta menyerahkan uang penyisihan uang parkir tersebut kepada terdakwa tidak ada ancaman ataupun paksaan, hanya perintah dari terdakwa sebagai atasan saksi
- Bahwa setelah dikembangkan ternyata ada beberapa orang tukang parkir yang juga ikut menyetor setiap bulannya kepada terdakwa.
- Bahwa seharusnya hasil uang pungutan parkir disetorkan oleh tukang parkir kepada Staf Bidang Ekonomi dan Keuangan PD Pasar Kumbasari sesuai dengan jumlah sobekan karcis parkir setiap hari.
- pada saat melakukan penangkapan tersebut saksi bersama tim dan dengan surat tugas yang diperlihatkan kepada terdakwa sesuai dengan surat tugas nomor Sp.Gas/300/IV/2019/Reskrim tanggal 22 April 2019

Tanggapan Terdakwa

Bahwa keterangan saksi tersebut ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang tidak benar adalah bahwa hal itu bukan merupakan perintah terdakwa.

2. **SAKSI I KETUT ARIANTA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi bertugas sebagai petugas parkir pada Pasar Kumbasari pada

Halaman 24 dari 86 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu masuk pasar bagian utara sebelah resroran hongkong

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I MADE ALIT NUADA dan saksi tidak ada hubungan keluarga, sedangkan hubungan pekerjaan terdakwa sebagai atasan saksi pada PD Pasar Kumbasaru unit Pasar Kumbasari;
- Bahwa terdakwa merupakan kepada unit pasar Pasar Kumbasari Siang sejak tahun 2018
- Bahwa saksi telah bekerja sebagai tukang parkir pasar Kumbasari sejak tahun 1986 dengan gaji perbulan sebesar Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa system parkir pada Pasar Kumbasari dibagi 3 shift yaitu shift I mulai pukul 07.00 sampai dengan jam 14.00 wita, shift II mulai pukul 14.00 wita sampai dengan 19.00 wita, dan shift III mulai puluh 19.99 wita sampai dengan puluh 23.00 wita.
- Bahwa saksi bertugas sebagai petugas parkir khusus untuk motor atau kendaraan roda dua pada shift II (dua) mulai puluh 14.00 wita sampai dengan pukul 19.00 wita..
- Bahwa untuk memungut parkit di pasar Kumbasari khusus di lokasi tempat saksi bertugas dengan pakai karcis parkir dengan biaya parkir sepeda moror sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah).
- Bahwa untuk setiap kali saksi bertugas memungut parkir saksi menerima karcis staf PD Pasar Kumbasari atas nama A.A. NGURAH ASTRINI selanjutnya saksi melaksanakan tugas dengan memungut parkir dengan memberikan karcis setiap sepeda motor yang parkir selanjutnya uang parkir yang saksi pungut disetorkan ke kantor PD Kumbasari yang diterima oleh A.A. NGURAH ASTRINI selaku Kasub Administrasi dan Keuangan PD Pasar Kumbasari yang setiap hari disetor tergantung ramai dan sepi nya pengunjung pasar. Kalau pengunjung pasar ramai saksi bisa setor sebesar Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dan apabila pengunjung pasar sepi saksi hanya setor sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa selain menyetor hasil pemungutan parkir sesuai dengan sobekan karcis parkir resmi kepada NGURAH ASTRINI sebagai staf PD Pasar Kumbasari saksi juga dharuskan untuk menyetor kepada terdakwa yang pada awalnya sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah dan mulai Maret 2018 dinaikan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari.
- Bahwa uang yang disisihkan tersebut saksi dapat dari hasil pungutan parkir yang saksi sisihkan dari pengunjung yang tidak mengambil karcis, atau dari pengunjung yang membayar lebih atau juga dari hasil pemberian orang yang

Halaman 25 dari 86 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi bantu mengangkat-angkat barangnya.

- Bahwa asalnya Februari 2018 hasil pungutan parkir yang saksi sisihkan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya, namun mulai bulan Maret 2018 terdakwa meminta agar menaikkan penyisihan uang hasil pungutan parkir pasar Kumbasari menjadi Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa untuk memudahkan hasil penyisihan setiap hari sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) saksi setorkan ke rekening No. 07372 atas nama saksi pada Koperasi pasar Kamboja yang berlokasi di Pasar Kumbasari Denpasar.
- Bahwa setelah terkumpul dalam satu bulan yang jumlahnya mencapai Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) barulah saksi menyerahkan kepada terdakwa dan biasanya saksi menyetorkan kepada terdakwa pada akhir bulan.
- Bahwa sebenarnya apabila saksi tidak menyetor, saksi tidak akan dikenakan sanksi, namun saksi takut jika tidak menyetorkan uang tersebut saksi akan dipindahkan.
- Bahwa selain uang yang sudah disisihkan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk terdakwa setiap hari saksi juga masih mendapat lebih dari uang penyisihan tersebut yang saksi gunakan untuk keperluan pribadi saksi sendiri
- Bahwa untuk menyerahkan uang penyisihan sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan tempat dan waktunya ditentukan oleh terdakwa biasanya di kantor PD Pasar Kumbasari atau di Pos Satpam PD Pasar Kumbasari dan atau ditempat lain yang ditentukan terdakwa.
- Bahwa uang hasil penyisihan yang telah saksi setorkan kepada terdakwa mulai dari Februari 2018 khusus Pebruari Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selanjutnya setiap bulan Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan 28 Mei 2019 sebanyak 17 kali adalah sebesar Rp.99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah)
- Bahwa saksi tidak tau uang tersebut digunakan untuk apa oleh terdakwa
- Bahwa terdakwa pernah minta maaf kepada saksi atas peristiwa ini

Tanggapan Terdakwa

Bahwa membenarkan sebagian keterangan saksi tersebut yang tidak benar adalah bahwa kebiasaan petugas parkir menyisihkan tersebut telah berjalan juga sebelum terdakwa bertugas

3. **SAKSI : I KADEK SUPARTHA** : di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I MADE ALIT NUADA tapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa I MADE ALIT NUADAI pernah menjabat sebagai Kepala Unit Pasar Kumbasari Siang karena saksi sebagai petugas parkir pada Pasar Kumbasari tersebut
- Bahwa yang saksi tahu selain terdakwa juga ada Kepala Unit Pasar Malam yang bernama bapak I NYOMAN SUJANA
- Bahwa saksi bekerja sebagai pegawai Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar sejak tahun 1999 dan bertugas sebagai Petuga Kemanan di Pasar Satria Denpasar kemudian tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 saksi ditugaskan sebagai petugas cukai barang di Pasar Kumbasari, kemudian tahun 2009 sampai dengan Agustus 2018 saksi dipindah tugaskan sebagai petugas parkir pasar kumbasari
- Bahwa saksi menerima gaji dari Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar setiap bulannya sebesar Rp.2.740.000,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi bertugas pada ship pagi mulai pukul 05.30 wita sampai dengan pukul 13.00 wita memungut parkir khusus untuk parkir mobil dengan biaya parkir sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sekali parkir.
- Bahwa secara tehnik untuk memungut parkir saksi terlebih dahulu meminta karcis parkir ke kantor Pasar Kumbasari dalam hal ini kepada Ibu Agung Astini sebanyak 10 (sepuluh bundle) selanjut karcis tersebut saksi gunakan untuk memungut uang parkir kepada pengunjung pasar Kumbasari khusus untuk mobil sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)
- Bahwa setiap melaksanakan tugas sebagai petugas parkir saksi menggunakan pakaian petugas parkir
- Bahwa hasil pungutan parkir saksi setorkan ke kantor Pasar Kumbasari yang diterima oleh Kasub Administrasi dan Keuangan yaitu ANAK AGUNG ASTRINI setiap hari saksi menyetor rata-rata sebesar Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi tidak pernah ditarget untuk menyetor uang parkir setiap harinya, apabila ramai saksi setor Rp.170.000,00 namun apabila sepi saksi setor sesuai dengan uang yang ada sesuai dengan sobekan karcis parkir yang diberikan oleh kantor Pasar Kumbasari.
- Bahwa dalam setiap kali memungut uang parkir saksi mendapatkan uang lebih dari pada yang disetorkan. Uang lebih tersebut jumlah tindak menentu setiap hari antara Rp.20.000,00 (dua puluh ribu) sampai dengan Rp.50.000,00

Halaman 27 dari 86 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah) biasanya kelebihan yang parkir tersebut saksi gunakan untuk keperluan saksi sendiri diantara untuk makan, minum dan rokok saat bertugas jaga parkir, uang lebih tersebut saksi dapatkan dari pembayaran parkir yang tidak diambil oleh yang parkir, dan atau uang lebih yang tidak diambil kembaliannya oleh orang yang parkir

- Bahwa benar terdakwa pernah mengatakan kepada saksi "kalau bisa sisikan uang hasil pungutan parkir sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perhari dan dikumpulkan selama sebulan barulah disetorkan kepada saya (terdakwa)"
- Bahwa atas perintah terdakwa kepada saksi, maka saksi mulai menyisihkan uang hasil kelebihan pungutan parkir tersebut sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap hari dan saksi kumpulkan bari diserahkan kepada terdakwa setelah sebulan atau jumlah nya menjcapai Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan
- Bahwa saksi mengumpulkan uang sisa parkir tersebut secara tunai dan setelah cukup satu bulan sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) baru saksi serahkan kepada terdakwa. Sedangkan tempat dan waktunya ditentukan oleh terdakwa bisa di kantor PD Kumbasari atau di Pos Satpam Pasar Kumbasari Denpasar.
- Bahwa saksi telah menyeter mulai bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Mei 2018 atau 10 kali dengan jumlah sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)
- Bahwa saksi tidak berkeberatan dengan penyisihan hasil pungutan parkir tersebut sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluhribu rupiah) sehari, namun saksi merasa terbebani dengan adanya setoran penyisihan hasil pungutan parkir tersebut karena saksi harus bekerja lebih giat.
- Bahwa selain yang disetorkan untuk terdakwa sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) saksi juga mendapat sisa uang kelebihan parkir tersebut yang saksi gunakan untuk keperluan pribadi saksi sendiri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang tersebut digunakan untuk apa oleh terdakwa

Tanggapan Terdakwa

Bahwa membenarkan sebagian keterangan saksi tersebut yang tidak benar adalah bahwa kebiasaan petugas parkir menyisihkan tersebut telah berjalan juga sebelum terdakwa bertugas

Halaman 28 dari 86 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **SAKSI I NYOMAN SUDARMIKA** : di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I MADE ALIT NUADA namun tidak mempunyai hubungan keluarga
- Bahwa yang saksi tau terdakwa I MADE ALI NUADA adalah Kepada Unit Pasar Kumbasari Siang sejak Januari 2018 sampai dengan 2019 dan merupakan atasan langsung saksi
- Bahwa saksi bekerja sebagai BUMD Pasar Kumbasari Denpasar dan ditugaskan sebagai tukang parkir di Pasar Kumbasari dengan gaji tetap setiap bulan sebesar Rp.2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa pos parkir yang ada di Pasar Kumbasari terdapat 3 (tiga) pos parkir yaitu pintu masuk pasar Kumbasari bagian utara, pos parkir di depan pura melanting dan parkir di Gang C, sedangkan saksi sendiri bertugas jaga parkir di Gang C dengan mulai pukul 06.00 wita sampai dengan pukul 13.00 wita
- Bahwa petugas parkir yang bertugas untuk waktu periode 06.00 wita sampai dengan pukul 13.00 wita adalah Pos Mauk Pasar Kumbasari yaitu Putu Karya bersama dengan I Made Putra Widana, untuk Pos Pura Melanting yaitu I Kadek Suparta sedangkan untuk Gang C adalah saksi sendiri
- Bahwa untuk petugas parkir yang bertugas pada pasar Kumbasari pada pukul 13.00 wita sampai dengan pukul 18.00 wita adalah untuk pos jaga pintu masuk Pasar Kumbasari adalah I Ketut Arianta, pos depan pura melanting dijaga oleh I Made Mudastra dan untuk Pos Gang C pintu keluar dijaga oleh Pak Winaya
- Bahwa saksi khusus untuk menjaga parkir sepeda motor dengan tehnik setiap sepeda motor masuk diberikan karcis dengan harga karcis sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah)
- Bahwa sebelum menjaga parkir saksi diberikan karcis oleh bagian administrasi dan umum Pasar Kumbasari yaitu Anak Agung Astrini, yang biasanya diberikan 2 (dua) atau 3 (tiga) blok karcis, dengan jumlah 100 lebar untuk satu blok dan saksi akan meminta lagi apabila karcis telah habis
- Bahwa setiap hari saksi menyetorkan uang hasil parkir kepada Anak Agung Astrini sejumlah karcis yang habis dirobek sedangkan sisa karcis yang tidak terpakai tetap disimpan saksi untuk menjaga parkir besok harinya.
- Bahwa setiap hari rata-rata saksi bisa menyetor uang parkir sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi tidak pernah ditarget untuk memungut uang parkir minimal setiap harinya, kadang kala saksi

Halaman 29 dari 86 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetor kurang dari Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan ramai dan sepi nya pengunjung pasar Kumbasari Denpasar.

- Bahwa saksi menyakui ada uang lebih setiap menjaga parkir yang berasal dari uang kembalian yang tidak diambil oleh orang parkir atau ada juga karcis yang tidak diambil oleh yang parkir
- Bahwa saksi diminta oleh terdakwa I Made Alit Nuada untuk menyisihkan yang lebih tersebut setiap hari sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara mengumpulkan dan setelah terkumpul dalam satu bulan baru disetorkan kepada I Made Alit Nuada dengan jumlah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), biasanya disetorkan kepada terdakwa pada awal bulan
- Bahwa saksi mendapatkan uang lebih yang disisihkan tersebut dari pembayaran parkir yang tidak diambil karcisnya oleh yang parkir, dan atau pembayaran parkir yang tidak diambil kembalian nya oleh orang yang parkir
- Bahwa selama terdakwa menjabat sebagai kepala Pasar Kumbasari, saksi menyetor uang yang disisihkan tersebut sebanyak 15 (lima belas) kali dengan setiap setor sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga total seluruhnya sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)
- Bahwa atas uang lebih tersebut selain yang saksi setorkan kepada terdakwa, saksi masih dapat juga uang lebih tersebut yang saksi gunakan untuk keperluan pribadi saksi sendiri.
- Pada awalnya saksi tidak mengetahui ada petugas parkir lain yang juga menyetor kepada terdakwa namun setelah kasus ini saksi baru tau bahwa selain saksi juga ada petugas parkir lain yang setor kepada terdakwa yaitu I Ketut Arianta, I Kadek Supartha dan Putu Karya
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang tersebut dipergunakan untuk apa oleh terdakwa

Tanggapan Terdakwa

Bahwa atas keterangan saksi ada yang tidak benar, yaitu menyisihkan uang sisa parkir tersebut bukan merupakan perintah terdakwa, namun hal tersebut telah berlaku dengan kepala unit pasar sebelumnya.

5. **SAKSI I PUTU KARYA** : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I MADE ALIT NUADA namun tidak mempunyai hubungan keluarga
- Bahwa yang saksi tahu terdakwa I MADE ALIT NUADA adalah Kepada Unit Pasar Kumbasari Siang yang mulai menjabat sejak Januari 2018

Halaman 30 dari 86 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat 2 (dua) orang kepada Unit Pasar Kumbasari yaitu untuk siang hari terdakwa I Made Alit Nuada sedangkan untuk malam hari yaitu I Nyoman Sujana alias Pak Bemo
- adalah Pegawai Perusahaan Daerah Kota Denpasar yang bertugas di Unit Pasar Kumbasari. Pada saat masuk kerja saksi bertugas sebesar bagian cukai melakukan pemungutan kepada pedagang, sejak pertengahan tahun 2002 saksi ditugaskan sebagai petugas parkir di Pasar Kumbasari yang khusus memungut parkir kendaraan roda dua atau sepeda motor
- Bahwa saksi sebagai pegawai PD Pasar Kumbasari mendapat gaji dari PD Pasar Kumbasari yang jumlahnya setiap bulan sebesar Rp.2.678.500,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah)
- Bahwa saksi bertugas sebagai tukang parkir Pasar Kumbasari pada shift siang mulai pukul 07.00 wita sampai dengan pukul 14.00 wita yang bertugas pada pintu masuk bagian utara pintu masuk Pasar Kumbasari dengan tugas bersama dengan I Made Putra Widana
- Bahwa setelah saksi untuk pos jaga parkir untuk sore hari mulai 14.00 wita sampai dengan pukul 19.00 wita dijaga oleh I Ketut Arianta.
- Bahwa system memungut uang parkir di Pasar Kumbasari adalah saksi atau petugas parkir lainnya menerima karcis parkir dari pegawai PD Pasar Kumbasari Bagian Kasub Administrasi yaitu Anak Agung Astrini yang biasanya menerima 10 (sepuluh) blok karcis dan satu bloknya berisi 50 (lima puluh) lembar karcis. Selanjutnya setelah memungut uang parkir petugas parkir dan juga saksi akan menyetor kepada PD Pasar Kumbasari yaitu Kasub Administrasi sebanyak karcis yang disobek yang jumlah rata-ratanya saksi setor sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan ramai dan sepi pengunjung pasar Kumbasari dan saksi tidak ditarget untuk menyetor jumlah tertentu.
- Bahwa saksi selalu memberikan karcis parkir kepada orang parkir di Pasar Kumbasari, namun kadang-kadang ada saja yang tidak mau menerima karcis, dan ada juga yang member lebih dan tidak mengambil uang kembaliannya sehingga setiap hari ada saja uang lebih selain dari jumlah sobekan karcis yang harus disetorkan setiap hari
- Bahwa saksi mendapat kelebihan hasil pungutan parkir yang karcis tidak dirobek atau uang kembalian yang tidak diambil setiap harinya mendapat sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) adapun uang tersebut biasanya saksi gunakan untuk keperluan pribadi saksi seperti untuk makan, minum

Halaman 31 dari 86 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas uang lebih tersebut sebagiannya diminta oleh terdakwa diserahkan ke terdakwa yang jumlahnya sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan
- Bahwa saksi terlebih dahulu mengumpulkan uang hasil lebih parkir tersebut setiap hari sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya setelah terkumpul dalam satu bulan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi serahkan kepada terdakwa
- Bahwa saksi telah menyetor uang hasil penyisihan parkir tersebut kepada terdakwa setiap bulan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) kali atau sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta rupiah)
- Bahwa yang menentukan tempat dan waktu penyerahan uang yang disisihkan dalam satu bulan tersebut ditentukan oleh terdakwa, kadang di kantor dan bisa juga di pos satpam PD Pasar Kumbasari.
- Bahwa atas uang lebih tersebut selain yang saksi setorkan kepada terdakwa, saksi masih dapat juga uang lebih tersebut yang saksi gunakan untuk keperluan pribadi saksi sendiri.
- Bahwa setiap melakukan penyetoran kepada terdakwa tidak ada tanda terima
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang tersebut digunakan untuk apa oleh terdakwa
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ada petugas parkir lainnya yang juga menyetor kepada terdakwa
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kalau ada orang lain yang juga menyetor uang hasil penyisihan tersebut kepada terdakwa

Tanggapan Terdakwa

Bahwa membenarkan sebagian keterangan saksi tersebut yang tidak benar adalah bahwa kebiasaan petugas parkir menyisihkan tersebut telah berjalan juga sebelum terdakwa bertugas

6. **SAKSI : I PUTU GEDE KUSNAEDI** : di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bekerja pada PD Pasar Denpasar sejak tahun 2004 yang bertugas mengambil setoran hasil redistribusi untuk pasar Kumbasari Denpasar setiap hari
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan kepala Unit Pasar Kumbasari Siang yang juga merupakan atasan dari saksi

Halaman 32 dari 86 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa I MADE ALIT NUADA adalah kepada Unit Pasar Kumbasari Siang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar Nomor 01 Tahun 2018 tentang Mutasi dan Promosi Jabatan Struktural di Lingkungan Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar dan mendapat gaji dari PD Pasar Kota Denpasar
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah menerima setoran atas semua retribusi yang dipungut di pasar Kumbasari baik siang maupun malam. Biasanya saksi mengambil pada bagian Administrasi dan Keuangan PD Pasar Unit Pasar Kumbasari dan selanjut atas setoran tersebut selanjutnya saksi setorkan ke kepada Bagian keuangan PD Pasar Denpasar
- Bahwa saksi sebagai pegawai PD pasar mendapat gaji sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan
- Bahwa yang menjadi objek pendapatan dari PD Pasar adalah
 - a. Pendapatan BOP Kios
 - b. Pendapatan BOP Los
 - c. Pendapatan sewa Kios
 - d. Pendapatan sewa Los
 - e. Pendapatan sewa tanah
 - f. Iuran Air Tambahan/Kwitansi
 - g. Iuran Listrik Tambahan/kwitansi
 - h. Pendapatan Parkir
 - i. Pendapatan Parkir Pasar
 - j. Pendapatan Areal Parkir
 - k. Pendapatan pemanfaatan Are Pasar
 - l. Penerimaan Barang masuk
 - m. Iuran kebersihan
 - n. Iuran listrik untuk pedagang pelataran
 - o. Iuran air
 - p. Iuran karcis mandiTerhadap pendapatan-pendapatan tersebut diatur dalam surat keputusan Direktur PD Pasar kota Denpasar serta dasar hukum pengenaan tariff pungutan sesuai kegiatan tersebut diatur masing-masing dalam surat keputusan direksi PD Pasar Kota Denpasar
- Bahwa yang bertanggung jawab mengolah Pasar Kumbasari adalah kepada Unit Pasar Kumbasari baik kepala PD Pasar Unit Kumbasari Siang maupun kepada PD Pasar Unit Kumbasari Malam.

Halaman 33 dari 86 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan petugas jaga parkir yang ada di PD Pasar Unit Kumbasari diantaranya I Ketut Arianta, I Kadek Supartha, I Nyoman Sudarmika dan Putu Karya
- Bahwa system perparkiran di PD Pasar Unit Kumbasari baik siang maupun malam yaitu, sebelum bertugas petugas parkir akan mengambil karcis parkir kepada Bagian Administrasi dan Keuangan PD Pasar Unit Kumbasari selanjutnya setelah memungut parkir petugas parkir akan menyeter kepada Bagian Administrasi dan Keuangan sesuai dengan karcis yang terpakai, sedangkan sisa karcis parkir yang tidak terpakai tetap dipegang oleh petugas parkir
- Bahwa setelah semua pungutan dari PD Pasar Unit Kumbasari baik siang maupun malam selanjutnya Bagian Administrasi dan Keuangan membuat laporan yang ditandatangani kepala Unit Pasar dan semua uang pungutan tersebut diambil saksi untuk disetorkan ke Bagian Keuangan PD Pasar Denpasar sebagai pendapatan PD Pasar
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui adanya penyisihan atas kelebihan uang parkir dan saksi juga tidak mengetahui kalau terdakwa tertangkap tangan adanya penyerahan uang. Saksi baru tau setelah diperiksa polisi
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui adanya MOU tentang pemungutan parkir di PD Pasar Unit Kumbasari
- Bahwa benar untuk memungut parkir di lokasi PD Pasar bekerjasama dengan PD Parkir sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Antara Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar dengan Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar No.978/154/PD/PARKIR (PIHAK PERTAMA) 08/PD PASAR/XII/2004 (PIHAK KEDUA) tentang pengelolaan Tempat parkir khusus di Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar
- Bahwa benar salah satu butir dari perjanjian kerjasama antara PD Parkir dengan PD Pasar dalam hal Pengelolaan tempat parkir khusus di PD Pasar Kota Denpasar yaitu Pihak PD Pasar Kota Denpasar memberikan kontribusi sebesar 20% (dua puluh persen) dari pendapatan kotor kepada PD Parkir Kota Denpasar, setelah dipotong pajak parkir sebesar 20% (dua puluh persen) dari pendapatan kotor. Bahw Pendapatan kotor tersebut adalah keseluruhan dari pendapatan parkir yang diperoleh dari penyelenggaraan parkir di PD Pasar Kota Denpasar

Tanggapan Terdakwa

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut

Halaman 34 dari 86 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **SAKSI I NYOMAN SUJANA** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja pada PD Pasar Kota Denpasar sejak tahun 1986 yang terakhir ditugaskan sebagai Kepala PD Pasar Unit Kumbasari Malam dan saksi menerima gaji dari PD Pasar sebesar Rp.5.288.500,00 (Lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) setiap bulannya
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan Kepala PD Pasar Unit Kumbasari Siang
- Bahwa benar terdakwa I MADE ALIT NUADA adalah kepala Unit Pasar Kumbasari Siang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar Nomor 01 Tahun 2018 tentang Mutasi dan Promosi Jabatan Struktural di Lingkungan Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar dan mendapat gaji dari PD Pasar Kota Denpasar
- Bahwa struk organisasi PD Pasar Unit Kumbasari adalah sebagai berikut
 - a. Kepala unit ada dua yaitu untuang terdakwa atau **I Made Alit Nuada** sedangkan untuk malam **I Nyoman Sujana** (saksi sendiri)
 - b. Kasub Unit Administrasi dan Keuangan juga ada dua yaitu siang **Anak Agung Ngurah Astrini**, sedangkan untuk malam **I Made Dovik Styawan**
 - c. Kasubag Keamanan : **Anak Agung Ngurah Sutarjayadi**
 - d. Kasub Unit kebersihan : **Anak Agung Rama**
 - e. Staf unit pasar Kumbasari sebanyak : 59 orang
 - f. Petugas parkir : 7 orang untuk siang sedangkan untuk malam hari petugas kebersihan yang diperbantukan sebagai petugas parkir karena halaman pasar sebagian digunakan oleh pedagang
- Bahwa pasar Kumbasari buka 24 jam sehingga dipantau dan diawasi oleh 2 (dua) Kepala Unit yaitu siang dan malam dengan pembagian tugas bekerja untuk siang mulai pukul 07.00 wita sampai dengan pukul 18.00 wita sedangkan untuk malam mulai 18.00 wita sampai selesai
- Bahwa yang menjadi objek pendapatan pasar Kumbasari sari yang menjadi tugas saksi untuk mengamankan dan mengawasinya adalah
 - a. Pungutan pemanfaatan parkir
 - b. Pungutan kebersihan
 - c. Pungutan kamar mandi
 - d. Pendapatan parkir
 - e. Karcis Barang masuk
 - f. Karcis listrik
 - g. Dacin

Halaman 35 dari 86 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karcis parkir dilokasi pada Kumbasari untuk motor sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) sedangkan untuk mobil Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)
- Bahwa sesuai ketentuan setiap parkir diberikan karcis parkir dan apabila ada orang parkir telah bayar parkir namun menolak menerima karcis parkir, maka seharusnya karcis parkir tersebut disobek dan tidak boleh diberikan kepada yang lain
- Bahwa petugas parkir untuk malam hari sebanyak 5 (lima) orang yaitu : I Ketut Sawit, I Wayan Sudrayasa, I Wayan Nasa, I Ketut Sudira Usada dan AA Putu Sukarja, semua petugas parkir tersebut merupakan staf PD Pasar unit Kumbasari yang bertugas pagi hari untuk melakukan kebersihan pasar Kumbasari
- Bahwa system perparkiran di PD Pasar Unit Kumbasari baik siang maupun malam yaitu, sebelum bertugas petugas parkir akan mengambil karcis parkir kepada Bagian Administrasi dan Keuangan PD Pasar Unit Kumbasari selanjutnya setelah memungut parkir petugas parkir akan menyetor kepada Bagian Administrasi dan Keuangan sesuai dengan karcis yang terpakai, sedangkan sisa karcis parkir yang tidak terpakai tetap dipegang oleh petugas parkir
- Bahwa petugas parkir memungut parkir kepada setiap mobil atau motor yang parkir di Pasar Kumbasari adalah pada saat motor dan mobil tersebut masuk keareal parkir pada Kumbasari
- Bahwa sebelum saksi tidak mengetahui sebab dan adanya penangkapan terhadap terdakwa, namun setelah dipanggil polisi bariu saksi tau bahwa saksi ditangkap karena menerima uang dari petugas parkir sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) yaitu uang penyisihan parkir dari petugas parkir
- Bahwa setau saksi tidak ada kegiatan pasar atau upacara yang ditalangi oleh petugas pasar baik untuk upacara di Pura Melanting di Pasar Kumbasari maupun kegiatan sosial lainnya

Tanggapan Terdakwa

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut

8. **SAKSI ANAK AGUNG NGURAH ASTRINI** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PD Pasar sejak 15 tahun yang lalu kemudian sejak 5 Juni 2017 saksi diangkat sebagai Kasub Administrasi dan

Halaman 36 dari 86 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan siang pada PD Pasar Unit Kumbasari di Jalan Gajah Mada Denpasar sampai dengan sekarang

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai kepala PD Pasar Unit Kumbasari sirang dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau darah dengan terdakwa
- Bahwa benar terdakwa I MADE ALIT NUADA adalah kepada Unit Pasar Kumbasari Siang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar Nomor 01 Tahun 2018 tentang Mutasi dan Promosi Jabatan Struktural di Lingkungan Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar dan mendapat gaji dari PD Pasar Kota Denpasar
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi pada PD Pasar Unit Kumbasari sebagai Kasub Administrasi dan Keuangan adalah menerima dan mencatat semua setoran dari masing-masing sumber pendapatan Unit Pasar Kumbasari pada buku-buku harian masing-masing sumber pendapatan PD Pasar Unit Kumbasari siang, selanjuta hasil penerimaan setoran tersebut saksi setorkan lagi kepada keuangan PD Pasar melalui staf bagian penyetoran yaitu I PUTU GDE KUSNAEDI.
- Sebagai pegawai PD Pasar Unit Kumbasari siang saksi menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp. 4.328.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah)
- Bahwa struktur organisasi pada PD Pasar unit Kumbasari adalah sbb:
 - a. Kepala Unir Pasar Kumbasari siang atas nama I MDE ALIT NUADA
 - b. Kepala Unit Pasar Kumbasari Malam atas nama I NYOMAN SUJANA
 - c. Kasub Administrasi Keuangan siang saksi sendidi AA. NGUAH ASTRINI
 - d. Kasub Administrasi Keuangan Malam adalah I MADE DOPIK SETIAWAN
 - e. Kasus Kebersihan ANAK AGUNG RAMA
 - f. Kasus Keamanan ANAK AGUNG NGURAH SUTARJAYADI
 - g. Staf Parkir ada 7 (tujuh) orang
 - h. Staf keamanan berjumlah kurang lebih 9 (sembilan) orang
 - i. Staf Administrasi berjumlah 9 (sembilan) orang
- Bahwa petugas pungut parkir yang ada di PD Pasar Unit Kumbasari ada 7 (tujuh) orang yaitu untuk petugas parkir sepeda motor yaitu Sdr. I PUTU KARYA dan I MADE PUTRA WIDANA di Pos pintu depan masuk pagi dari jam 07.00 wita sampai dengan 14.00 wita, I KETUT ARIANTA di pos pintu depan masuk siang mulai 14.00 wita sampai dengan 19.00 wita, I WAYAN WINAYA di Pos Gang C siang hari dari jam 13.00 wita sampai dengan 19.00 wita, I NYOMAN

Halaman 37 dari 86 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDARMIKA di Pos Ggng C Pagi dari jam 07.00 wita sampai dengan pukul 13.00 wita dan untuk petugas parkir Mobil atau roda empat atas nama I KADEK SUPARTA di Pos depan Pura Melanting pada pagi hari dari jam 07.00 wita sampai dengan jam 14.00 wita dan I MADE MUDASTRA di Pos depan pura Melanting pada siang hari mulai dari pukul 14.00 wita sampai dengan pukul 19.00 wita

- Bahwa pendapatan PD Pasar Unit Kumbasari yang dipungut setiap hari yang bersumber dari sbb:

- a. Pendapatan BOP Kios
- b. Pendapatan BOP Los
- c. Pendapatan Sewa Kios
- d. Pendapatan Sewa Los
- e. Pendapatan Sewa Tanaha
- f. Iuran Air Tambahan/Kwitansi
- g. Iuran Listrik Tambahan/Kwitansi
- h. Pendapatan Parkir
- i. Pendapatan Parkir Pasar
- j. Pendapatan Areal Parkir
- k. Pendapatan Pemanfaatan Area Parkir
- l. Penerimaan Barang Masuk
- m. Iuran Kebersihan
- n. Iuran Listrik untuk pedagang pelataran
- o. Iuran Air
- p. Iuran Karcis Kamar Mandi

- Bahwa semua pungutan diatas merupakan sumber pendapatan PD Pasar termasuk pendapatan parkir merupakan salah satu pendapatan dan setiap pendapatan tersebut harus diseot kepada PD Pasar

- Bahwa khusus untuk parkir PD Pasar berkerjasama dengan PD Parkir dalam pengelolaan parkir yaitu PD Parkir menyedia karcis parkir sedangkan PD Pasar yang memungut parkir dan hasil pungutan parkir tersebut diberikan bagi hasil untuk PD Pasar 80% dengan untuk PD Parkir 20%

- Bahwa biaya parkir di PD Pasar unit Kumbasari adalah untuk sepeda motor atau roda dua sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) sedangkan untuk Mobil atau roda empat sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

- Bahwa system parkir di PD Pasar unit kumbasari yaitu saksi sebagai Kasub Administrasi dan Keuangan akan memberikan karcis kepada petugas parkir sesuai yang diminta biatannya antara 2 atau 3 bubudel karcis yang satu

Halaman 38 dari 86 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bundelnya berisi 50 lembar karcis, selanjutnya setelah memungut parkir, maka petugas parkir akan menyetor sejumlah karcis yang disobek dan sisa karcis yang belum digunakan disimpan oleh petugas parkir.

- Bahwa saksi tidak menerima potongan karcis bukti penyetoran atas pungutan parkir pada PD Pasar Unit Kumbasari dan hanya menanyakan sisa karcis parkir yang ada pada petugas pungut parker
- Bahwa setoran dari petugas parkir selalu sama dengan karcis yang diberikan sehingga tidak ada kekurangan setoran pungutan parkir dari petugas pungut kepada PD Pasar Unit Kumbasari
- Bahwa dengan adanya penyisihan uang atas pungutan parkir telah merugikan PD Pasar
- Bahwa pendapatan PD Pasar Unit Kumbasari yang dipungut setiap hari yang bersumber dari sbb:
 - a. Pendapatan BOP Kios
 - b. Pendapatan BOP Los
 - c. Pendapatan Sewa Kios
 - d. Pendapatan Sewa Los
 - e. Pendapatan Sewa Tanah
 - f. Iuran Air Tambahan/Kwitansi
 - g. Iuran Listrik Tambahan/Kwitansi
 - h. Pendapatan Parkir
 - i. Pendapatan Parkir Pasar
 - j. Pendapatan Areal Parkir
 - k. Pendapatan Pemanfaatan Area Parkir
 - l. Penerimaan Barang Masuk
 - m. Iuran Kebersihan
 - n. Iuran Listrik untuk pedagang pelataran
 - o. Iuran Air
 - p. Iuran Karcis Kamar Mandi
- Bahwa pendapatan dari iuran diterima setiap hari dari staf petugas pungut dan staf petugas parkir dan penerimaan hari itu akan disetorkan besok harinya
- Penerimaan pendapatan dari staf petugas pungut dan staf petugas parkir tidak dibuatkan kwitansi penerimaan melainkan hanya dicatat dalam buku bantu
- Terhadap hasil penyetoran dari staf petugas pungut dan staf petugas parkir setelah dikumpulkan dengan ituran dan pendapatan lainnya kemudian dibuatkan laporan harian yang ditanda tangani oleh kepada Unit Pasar yang kemudian uang hasil pungutan tersebut diberikan kepada staf bagian penyetoran atas

Halaman 39 dari 86 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama I Putu Gede Kusnaedi untuk disetorkan ke Bagian keuangan PD Pasar Kota Denpasar

- Bahwa khusus untuk proses memungut uang parkir di Pasar Kumbasari yaitu, petugas pungut parkir akan menerima karcis dari saksi biasanya 2 atau 3 blok (satu blok berisi 50 lembar) selanjutnya petugas pungut parkir akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan waktu yang ditentukan, dan setelah selesai melaksanakan tugasnya petugas pungut parkir akan menyetorkan uang hasil pungut parkir sesuai dengan karcis yang disobek, sedangkan karcis yang belum disobek disimpan oleh petugas pungut parkir guna untuk memungut parkir hari selanjutnya
- Bahwa saksi menerima uang hasil pungut parkir berdasarkan sobekan karcis yang terjual, sedangkan sisa karcis yang tidak terjual tetap disimpan oleh staf petugas pungut parkir
- Bahwa saksi tidak diberikan potongan karcis yang telah disobek, namun saksi hanya menerima penjelasan dari petugas pungut parkir bera karcis yang disobek/terjual hari itu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau petugas parkir mempunyai uang lebih atau sisa dari hasil karcis yang tidak disobek, dari uangkembalian yang tidak diambil, atau dari uang lebih karena petugas pungut parkir membantu orang yang parkir

Tanggapan Terdakwa

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut

9. SAKSI I MADE DOVIK STYAWAN dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PD Pasar sejak 2007 sampai dengan sekarang, sejak 2019 saksi diangkat sebagai Kasub Administrasi dan Keuangan PD Pasar unit Kumbasari Malam,
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan kepala PD Pasar Unit Kumbasari Malam dan saksi tidak mempunyai hubungan darah dan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Kasub Administrasi dan Keuangan malam pada PD Pasar Unit Pasar Kumbasari adalah menerima dan mencatat semua setoran dalam masing-masing sumber pendapatan Unit Pasar Kumbasari malam pada buku-buku harian masing-masing pendapatan dan membuat laporan keuangan terkait dengan Pendapatan dari Unit Pasar Kumbasari malam dan memberikan uang setoran pendapatan kepada petugas setor yang selanjut disetorkan ke Bagian keuangan PD Pasar Kota Denpasar

Halaman 40 dari 86 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu pendapatan dari PD Pasar unit siang maupun unit malam adalah pungutan parkir sepeda motor (roda dua) dan mobil (roda empat) dengan biaya parkir yang dipungut untuk motor sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) sedangkan untuk mobil sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)
- Bahwa saksi menerima setoran dari petugas pungut parkir setelah petugas melaksanakan tugasnya dan jumlah yang disetorkan adalah sebanyak karcis yang disobek, sedangkan sisa karcisnya disimpan oleh petugas pungut parkir

Tanggapan Terdakwa

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut

10. **SAKSI I MADE ARDANA, SH,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi bekerja sebagai karyawan PD Parkir sejak tahun 2005 sampai sekarang dengan jabatan sebagai Kabag Satuan Pengawas Internal pada PD Parkir Kora Denpasar dan saksi tidak kenal dengan terdakwa
- Bahwa sesuai dengan Perjanjian Nomor : 978/154/PD PARKIR (PIHAK PERTAMA) 08/PD PASAR/XII/2004 (PIHAK KEDUA) antara PD Parkir dengan dan PD Pasar yaitu tentang kerjasama pengelolaan tempat parkir khusus di Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar. Kerjasama pungutan parkir tersebut pihak PD Pasar yang menyediakan karcis parkir sedangkan pihak PD Pasar yang melakukan pungutan langsung ke konsumen, untuk kerjasama tersebut PD Parkir mendapat bagian 20% dari hasil pungut sedangkan PD Pasar mendapat 80% dari hasil pungut setelah dipotong pajak 20%
- Bahwa biaya parkir untuk sepeda motor (roda dua) sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) sedangkan untuk mobil (roda empat) sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)
- Bahwa PD Parkir akan mencetak karcis parkir dan menyimpan sebagai stock, selanjutnya pihak PD Pasar akan mengajukan permintaan melalui surat untuk meminta karcis. Selanjutnya PD Pasar akan memberikan sesuai dengan yang diminta
- Setelah melakukan pungutan parkir pihak PD Pasar akan melaporkan seberapa banyak karcis yang sudah terpakai atau digunakan, dari jumlah karcis yang terpakai atau digunakan tersebut pihak PD Parkir akan mendapat bagian sebanyak 20% dari karcis yang terjual atau yang digunakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PD Parkir tidak melakukan pungutan parkir langsung ke konsumen yang melakukan pungutan langsung ke konsumen adalah petugas dari PD Pasar
- Bahwa pihak PD Parkir tidak merasa dirugikan dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa, karena PD Parkir hanya menerima dari bagian karcis yang digunakan atau terpakai dan selama ini telah berjalan sebagaimana mestinya
- Bahwa pihak PD parkir tidak menargetkan jumlah yang harus ditagih oleh pihak PD Pasar

Tanggapan Terdakwa

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut

11. **ANAK AGUNG NGURAH AGUNG GUDANTA, SH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwak saksi bekerja sebagai karyawan PD Parkir sejak tahun 2006 sampai sekarang dengan jabatan sebagai kasi umum dan kepegawaian sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang dan saksi tidak kenal dengan terdakwa
- Bahwa pengadaan karcis parkir merupakan bagian pekerjaan yang dilaksanakan oleh seksi Umum dan Kepegawaian, dengan cara memesan berdasarkan penunjukan langsung kepada pelaksana dalam hal ini percetakan Ganesha Denpasar
- Bahwa jenis parkir yang ditangani oleh PD Parkir Kota Denpasar yaitu parkir di Tepi jalan umum berdasarkan Perda No. 19 Tahun 2011 tentang Restribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan parkir di tempat parkir khusus berdasarkan Perda No. 11 Tahun 2005 tentang system Penyelenggaraan Perparkiran
- Bahwa antara PD Parkir dan PD Pasar mempunyai kerjasama yaitu pihak PD Parkir yang menyediakan karcis parkir sedangkan pihak PD Pasar menyediakan petugas parkir dan melakukan pungutan parkir atas kerjasama tersebut pihak PD Parkir mendapat bagian sebesar 20% dari jumlah uang parkir yang berhasil dipungut sedangkan pihak PD Pasar mendapat sebesar 80% dari uang parkir yang berhasil dipungut
- Bahwa alur distribusi karcis parkir dari PD Parkir kota Denpasar kepada PD Pasar Kora Denpasar yaitu petugas PD Pasar datang ke kantor PD Parkir untuk mengambil karcis parkir sesuai dengan yang diperlukan ke bagian seksi pelataran PD Parkir kota Denpasar dibuatkan bukti pengambilan karcis, dimana bukti tersebut rangkap 3 (tiga) yaitu lembar putih untuk seksi

Halaman 42 dari 86 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelataran, lembar kuning untuk seksi umum PD Parkir kota Denpasar .
Selanjutnya petugas PD Pasar Kota Denpasar menuju seksi umum bagian karcis untuk mengambil karcis parkir sesuai dengan yang dimohon dengan membawa lembar tanda terima warna kuning. Selanjutnya karcis yang diambil dibawa oleh petugas PD Pasar

- Bahwa dalam satu blok karcis parkir terdiri dari 50 (lima) puluh lembar karcis dan dalam satu lembar karcis terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu bagian untuk konsumen atau orang yang parkir, bagian kedua untuk petugas parkir sebagai kontrol dan bagian ketiga sebagai arsip
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya penyisihan uang oleh petugas parkir pada PD Pasar unit Kumbasari
- Bahwa apabila ada kelebihan uang parkir yang berasal dari uang kembalian yang tidak diambil atau uang lebih yang diberikan karena petugas parkir membantu orang untuk mengangkat barangnya, uang itu merupakan hak dari petugas parkir

Tanggapan Terdakwa

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut

12. **SAKSI I MADE SINARJA, S.E** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi bekerja sebagai karyawan PD Parkir Kota Denpasar sejak tahun 2007 sampai sekarang dengan jabatan sebagai staf Inventaris Karcis pada PD Parkir sejak tahun 2017 sampai sekarang
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau pertalian darah serta hubungan kawin mengawin
- Bahwa tugas saksi selaku staf Inventaris Karcis pada PD Parkir Kota Denpasar adalah menyimpan dan mengeluarkan karcis parkir sesuai dengan kebutuhan yang diminta dari pelataran dan badan jalan
- Bahwa sesuai dengan Perda No.5 Tahun 2003 tentang pembentukan Perusahaan Daerah (PD) Parkir Kota Denpasar disebutkan bahwa PD Parkir kota Denpasar merupakan perusahaan daerah yang berwenang untuk menyelenggarakan perparkiran di kota Denpasar
- Bahwa PD Parkir bekerjasama dengan PD Pasar untuk memungut uang parkir khusus untuk lokasi pasar, yaitu PD Parkir hanya menyediakan karcis parkir sedangkan yang melakukan pungutan langsung ke konsumen adalah PD Pasar. Atas kerjasama tersebut PD Parkir mendapat bagian sebesar 20% dari

Halaman 43 dari 86 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhasil dipungut, sedangkan PD Pasar mendapat 80% dari yang berhasil dipungut

- Bahwa alur distribusi karcis parkir dari PD Parkir kepada PD Pasar yaitu petugas PD Pasar datang ke kantor PD Parkir untuk mengambil karcis parkir yang diperlukan di bagian seksi Pelataran PD Parkir, selanjutnya dibuatkan bukti pengambilan karcis, dimana bukti tersebut 3 (tiga) lembar yaitu putih untuk seksi Pelataran, lembar Kuning untuk seksi umum PD Parkir dan lembar hijau untuk PD Pasar
- Bahwa saksi baru penyerahan karcis parkir dari PD Parkir ke PD Pasar setelah ada persutuan dan tanda terima yang dibuat oleh seksi Pelataran
- Bahwa pengambilan karcis parkir oleh PD Pasar di PD Parkir sesuai dengan kebutuhan dari PD Pasar, namun selama ini hampir setiap bulan PD Pasar melakukan pengambilan karcis parkir ke PD Parkir
- Bahwa satu bundle karcis parkir berisi 50 lembar karcis parkir dan terdiri dari tiga bagian yaitu bagian untuk konsumen yang diserahkan kepada konsumen, bagian arsip dan bagian kontrol untuk petugas parkir
- Bahwa tarif parkir yang tertera dalam karcis parkir adalah untuk sepeda motor (roda dua) sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) sedangkan untuk mobil (roda empat) sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada penyisihan dari kelebihan uang parkir pada PD Pasar unit Kumbasari

Tanggapan Terdakwa

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut

13. **SAKSI I GUSTI NGURAH SUADNYANA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PD Pasar Denpasar sejak tahun 1990 sampai sekarang dengan jabatan sejak tahun 2017 sebagai Kepala Bagian Keuangan pada PD Pasar Kota Denpasar
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Bagian Keuangan pada PD Pasar Kota Denpasar adalah menerima dan mencatat semua setoran pada masing-masing unit PD Pasar kota Denpasar dari beberapa pendapatan, membuat laporan keuangan serta menyetorkan bagi hasil, pembayaran pajak-pajak PPN dan PPN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa unit-unit yang ada dibawah PD Pasar kota Denpasar sebanyak 13 (tiga belas) unit pasar termasuk PD Pasar unit Kumbasari
- Bahwa saksi kenal terdakwa yang menjabat sebagai kepala PD Pasar Unit Kumbasari siang
- Bahwa tugas dan tanggung jawab kepada unit pasar adalah menjalankan operasional Unit Pasar yang ditugaskan dan menerima pendapatan-pendapatan dari berbagai sumber pendapatan dan kemudian menyetorkan ke PD Pasar kota Denpasar sebagai pendapatan PD Pasar dan membuat laporan-laporan keuangan untuk dilaporkan ke PD Pasar kota Denpasar, dan kepala unit pasar bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama PD Pasar
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya penyisihan uang parkir di Unit Kumbasari, namun walaupun ada apabila itu berasal dari uang kembalian yang tidak diambil oleh konsumen dan uang lebih karena petugas parkir membantu orang yang parkir, maka uang lebih tersebut adalah hak nya petugas parkir
- Bahwa selama ini setoran parkir dari setiap unit PD Pasar sudah sesuai dengan karcis yang diberikan atau yang terjual
- Bahwa saksi kenal dengan I KETUT ARIANTA, I KADEK SUPARTHA, I NYOMAN SUDARMIKA dan PUTU KARYA yang merupakan petugas pungut parkir PD Pasar Kota Denpasar Unit Kumbasari, Denpasar

Tanggapan Terdakwa

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut

14. **SAKSI NI MADE DWIPAYANTI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PD Pasar Denpasar sejak tahun 1996 dan sejak tahun 2015 bertugas pada staf bagian umum pada PD Pasar Denpasar
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah bagian rumah tangga dengan tugas melakukan pembukuan terhadap semua jenis karcis yang ada di PD Pasar yang salah satunya adalah karcis parkir
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan kepala PD Pasar Unit Kumbasari siang, yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama PD Pasar Kota Denpasar
- Bahwa tugas dan tanggung jawab dari kepala unit Pasar adalah menjalankan operasional unit pasar yang ditugaskan dan menerima pendapatan-pendapatan dari berbagai sumber pendapatan selanjutnya menyetorkan ke PD

Halaman 45 dari 86 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar selain itu membuat laporan-laporan keuangan untuk dilaporkan ke PD Pasar kota Denpasar

- Bahwa pendapatan PD Pasar unit Kumbasari terdiri dari berbagai pungutan yang salah satunya adalah pungutan parkir atas pengunjung pasar Kumbasari
- Bahwa untuk perpajakan PD Pasar bekerjasama dengan PD Parkir yang mana PD Parkir menyediakan karcis parkir sedangkan PD Pasar yang melakukan pemungutan parkir, dan atas hasil pungutan parkir tersebut pihak PD Parkir mendapat 20% dari hasil pungut dan pihak PD Pasar mendapat 80% dari hasil pungut
- Bahwa untuk parkir diseluruh unit PD Pasar untuk sepeda motor (roda dua) sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) sedangkan untuk mobil (roda empat) sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Tanggapan Terdakwa

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut

15. **SAKSI I GUSTI AYU PUTU SUDARMINI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja pada Koperasi Pedagang Pasar Kamboja sejak tahun 2015 yang bertugas sebagai kolektor yang memungut tabungan dari anggota koperasi ataupun memberikan uang kepada nasabah koperasi yang melakukan penarikan uang
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Made Alit Nuada yang bekerja di PD Pasar Kota Denpasar yang menjabat sebagai Kupada PD Pasar Unit Kumbasari
- Bahwa saksi kenal dengan I Ketut Arianta yang merupakan nasabah dari Koperasi Pasar Kamboja dan juga sebagai karyawan dari PD Pasar unit Kumbasari yang bertugas sebagai petugas pungut parkir
- Bahwa I Ketut Arianta mempunyai tabungan/simpanan pada Koperasi Pedagang Kamboja dengan nomor rekening T-AS-07372 dan telah terdaftar sebagai nasabah sejak tahun 2009
- Bahwa I Ketut Arianta menabung secara rutin yang besarnya kisaran Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap hari nya
- Bahwa uang yang disetorkan oleh saksi I Ketut Arianta tersebut merupakan uang hasil penyisihan sisa atau kelebihan pungutan parkir setiap hari setelah

Halaman 46 dari 86 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai saksi I Ketut Arianta melakukan pungutan parkir di unit pasar Kumbasari

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Sdr. I Ketut Arianta menabung dan saksi tidak juga menanyakan kepada SDr. I Ketut Arianta
- Bahwa benar pada tanggal 28 Mei 2019 s Sdr. I Ketut Arianta melakukan penarikan dari tabungan sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang dilakukan oleh I Ketut Arianta melalui saksi, namun saksi tidak mengetahui alasan I Ketut Arianta melakukan penarikan dan tidak mengetahui penggunaan uang tersebut

Tanggapan Terdakwa

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. **AHLI: Dr. MADE GDE SUBHA KARMA RESEN, SH., MKN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan saudara dengan terdakwa I MADE ALIT NUADA
 - Bahwa ahli merupakan ahli dalam hukum pidana yang saat ini ahli bekerja sebagai dosen Ilmu Hukum pada program Studi S2 Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana
 - Bahwa sesuai dengan UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara yang merupakan norma yang memberikan batasan terkait dengan Keuangan Negara, serta segala sesuatu yang disebut dengan Keruangan Negara yaitu semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang
 - Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 2 huruf g Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara "kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah.
 - Bahwa Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa "pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Halaman 47 dari 86 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara ini penerimaan kelebihan yang diterima oleh petugas parkir sepanjang itu dari karcis parkir yang tidak diambil oleh konsumen di Pasar Kumbasari tersebut dapat dikategorikan sebagai salah satu potensi pendapatan negara/pendapatan daerah dan termasuk kategori keuangan Negara sebagaimana Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara
 - Bahwa penerimaan kelebihan yang diterima oleh petugas parkir karena orang yang parkir tidak mengambil kembaliannya dan atau orang member uang lebih ka[ada petugas pungut parkir karena telah menolong seseorang mengangkatkan barangan keatas kendaraannya, maka hal ini adalah wilayah abu-abu yang lebih cenderung menjadi hak dari petugas pungut parkir tersebut.
 - Bahwa uang kelebihan parkir yang dikumpulkan oleh petugas pungut dan yang diserahkan kepada terdakwa I MADE ALI NUADA merupakan potensi menjadi pendapatan Negara/pendapatan daerah
 - Bahwa tindakan terdakwa I MADE ALIT NUADA dengan meminta menyisihkan uang kelebihan parkir kepada para saksi petugas pungut parkir sehinga berjumlah mencapai Rp.157.500.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tidak dapat dibenarkan dan terdakwa telah memanfaatkan kewenangan untuk kepentingan pribadi
 - Bahwa perhitungan keruigian keuangan Negara yang dibuat oleh Ahli Akuntansi dan Auditing dari BPKP Perwakilan Bali atas nama NGATNO, SE, CA, CFrA, yang berdasarkan surat perintah tugas dari kepala BPKP Perwakilan Bali dapat melakukan perhitungan Kerugian Keuangan Negara, karena lembaga atau instansi yang juga berwenang untuk melakukan perhitungan atau audit kerugian keuangan Negara adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kewenangan tersebut didasarkan pada keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 64 Tahun 2005
2. AHLI **Dr. I GUSTI KETUT ARIAWAN, SH, MH**, dibawah sumpah yang pada pokok nya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa Ahli memberikan Keterangan Ahli dalam perkara Tindak Pidana Korupsi “Pungutan kelebihan uang parkir pada PD Pasar Kumbasari” dengan keahlian yang ada pada ahli sebagai ahli hukum pidana pada Universitas

Halaman 48 dari 86 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Udayana Denpasar

- Bahwa perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah :
 - a. Memperkaya diri sendiri : bahwa dengan perbuatan melawan hukum tersebut pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta bendanya
 - b. Memperkaya orang lain: akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta benda, jadi disini yang diuntungkan bukan pelaku secara langsung
 - c. Memperkaya korporasi : bahwa dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku yang mendapatkan keuntungan adalah korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum
- Bahwa keuangan Negara adalah : seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun dipisahkan maupun tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:
 - a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat, lembaga Negara baik di tingkat pusat maupun daerah
 - b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.
- Bahwa dengan adanya putusan MK No 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017, rumusan “dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara” harus dimaknai sebagai kerugian nyata (*actual loss*) yang dapat dihitung. Ini tentunya sejalan dengan definisi tentang kerugian Negara dalam Pasal 1 angka 22 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan : Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Sedangkan pendapatan Negara Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyebutkan “Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih”. dengan demikian, “dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara” harus dimaknai berkurangnya hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih (di tingkat daerah harus dibaca pendapatan daerah), maka Pasal 2 atau Pasal 3 yang dapat diterapkan.

Halaman 49 dari 86 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa “penyalahgunaan wewenang “ dapat dalam bentuk :
 - a. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan
 - b. Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan-peraturan lainnya, dan
 - c. Penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.
- 3. **AHLI NGATNO, SE, CA, C.FrA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli merupakan Ahli Akuntansi dan Auditing yang bekerja pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bali dan menjabat sebagai Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi.
 - Bahwa Kerugian keuangan Negara sesuai dengan Pasal 1 angka 22 UU No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara) “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik disengaja maupun lalai”
 - Bahwa Penjelasan pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan public yang ditunjuk”
 - Bahwa penyisihan uang yang diberikan oleh petugas pungut parkir kepada terdakwa I MADE ALIT NUADA seharusnya disetorkan kepada Bagian Administrasi dan Keuangan PD Pasar masuk sebagai Penerimaan bersih oleh PD Pasar Kumbasari dan dimasukan dalam Penerimaan Asli Daerah. Sehingga perbuatan terdakwa yang mengambil uang penyisihan parkir tersebut dapat berpotensi merugikan keuangan negara.
 - Bahwa benar penerimaan kelebihan uang parkir yang diterima oleh petugas parkir oleh para saksi I Ketut Arinta cs merupakan restribusi parkir yang termasuk kategori keuangan negara/daerah.
 - Bahwa perbuatan tersangka yang meminta menyisihkan uang kelebihan parkir

Halaman 50 dari 86 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat merugikan keuangan negara karena hilangnya keuangan negara akibat digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

- Bahwa nilai kerugian keuangan negara akibat perbuatan terdakwa menyisihkan uang kelebihan parkir adalah sebesar Rp.157.500.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang disetor oleh para saksi yaitu I Ketut Arianta, I Kadek Supartha, I Nyoman Sudarmika dan I Putu Karya.
- Bahwa penyebab terjadinya penyimpangan sehingga terjadinya kerugian keuangan negara karena adanya itikat tidak baik dari para pihak baik petugas parkir maupun terdakwa I Made Ali Nuada.
- Bahwa jumlah kerugian keuangan negara hasil perhitungan NGATNO, SE, CA, C.FrA dengan cara memverifikasi dokumen dan pencatatan jumlah tiket yang diterima dari bagian umum PD Pasar kepada Unit Pasar Kumbasari dibandingkan dengan Realisasi penerimaan Karcis plus penerimaan diluar karcis, karena konsep total loss dibandingkan dengan realisasi yang masuk ke kas negara adalah sebagai berikut :

NO.	PETUGAS PARKIR	BULAN SETOR	JUMLAH SETOR/Bln	JUMLAH	PEMBUKTIAN
1	I KETUT ARIANTA	1	3.000.000	3.000.000	REKENING KORAN TABUNGAN DAN KETERANGAN SAKSI (BB ii-03/BAF SAKSI)
		16	6.000.000	96.000.000	
	Jumlah			99.000.000	
2	I PUTU KARYA	15	300.000	4.500.000	KETERANGAN SAKSI
3	I NY SUDARMIKA	15	3.000.000	45.000.000	KETERANGAN SAKSI
4	I KADEK SUPARTHA	10	900.000	9.000.000	KETERANGAN SAKSI
Jumlah Seluruhnya				157.500.000	

- Bahwa perhitungan kerugian negara/Daerah sebesar Rp.157.500.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut tidak perlu dilakukan perhitungan kerugian negara keuangan negara (PKPN) dan cukup dengan metode perhitungan yang dibuat oleh ahli, karena tingkat perkara tersebut adalah kategori perkara yang tidak terlalu rumit karena penyidik telah menyediakan dokumen dan data yang lengkap

Menimbang bahwa terdakwa **I MADE ALIT NUADA**, telah memberikan keterangan pada pokok menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai pegawai PD Pasar sebagai kepala Unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kumbari Siang sesuai dengan Keputusan Direksi PD Pasar Kota Denpasar Nomor 01 Tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Mutasi dan Promosi Jabatan Struktural di Lingkungan Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar

- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai kepala PD Pasar Unit Kumbasari Siang adalah mengkoordinir seluruh kegiatan yang ada di Pasar Kumbasari pada waktu siang hari dan bertugas dan bertanggung jawab untuk menerima dan melaporkan serta menyetorkan seluruh pendapatan-pendapatan yang ada pada unit pasar Kumbasari kepada Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar
- Bahwa terdakwa bertanggung jawab kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar
- Bahwa terdakwa selaku kepala Unit Pasar Kumbasari Siang mendapat fasilitas dari PD Pasar berupa gaji setiap bulan sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), pakaian dinas, alat transportasi berupa sepeda motor Honda Beat DK 6007 IT, asuransi Kesehatan BPJS.
- Bahwa kegiatan pungutan yang dilakukan pada Pasar Kumbasari adalah sebagai berikut :
 - Pendapatan BOP (Biaya operasional Pasar) Kios perhari
 - Pendapatan BOP (biaya operasional pasar) los perhari
 - Sewa kios perbulan
 - Sewa Los Perbulan
 - Listrik perhari dengan hitungan 20 watt/perhari
 - Air per ember (satu ember sebesar Rp.1.000,00)
 - Pendapatan parkir
 - Karcis Barang Masuk
 - Karcis Kamar Mandi
- Bahwa khusus untuk pendapatan parkir dipungut oleh petugas yang besarnya untuk kendaraan sepeda motor (roda dua) sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) sedangkan untuk kendaraan mobil (roda empat) sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)
- Bahwa seluruh pungutan dari seluruh sumber pendapatan PD Pasar Unit Kumbasari telah dilakukan ke PD Pasar Denpasar dan termasuk dari pungutan parkir di lokasi parkir Pasar Kumbasari telah disetorkan seluruhnya ke Bagian Keuangan PD Pasar sesuai dengan karcis yang habis.
- Bahwa petugas memungut parkir yang ada di Pasar Kumbasari adalah sebagai berikut:
 - I Ketut Arianta

Halaman 52 dari 86 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I Made Mudastra
- I Nyoman Sudarmika
- I Putu Karya
- I Made Putra Widana
- I Kadek Suparta

- Bahwa petugas parkir setiap kali memungut parkir selalu mendapat uang lebih yang berasal dari karcis parkir yang tidak diambil oleh yang parkir, atau uang kembalian yang tidak diambil oleh yang parkir atau juga yang parkir diberi uang lebih karena yang memungut parkir membantu mengakatkan barangnya ke kendaraannya.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekita pukul 11.00 wita bertempat di Pos Satpam Pintu Utara Pasar Kumbasari terdakwa menerima uang dari I Ketut Arianta (petugas pungut parkir) sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang merupakan uang penyisihan dari kelebihan uang parkir dan saat yang bersamaan datang petugas Polisi dari Polresta yang langsung memeriksa dan mengamankan terdakwa
- Bahwa terdakwa mulai menerima uang dari I Ketut Arianta bulan Pebruari 2018 sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan untuk bulan selanjutnya sampai dengan bulan Mei 2019 terdakwa menerima setiap bulan sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- Bahwa selain menerima uang kelebihan penyisihan uang dari I Katut Arianta terdakwa juga menerima uang penyisihan kelebihan parkir dari petugas pungut parkir lainnya yaitu I Nyoman Sudarmika, I Putu Karya dan I Kadek Suparta
- Bahwa benar menerima bagian uang kelebihan parkir dari beberapa petugas pungut parkir dan hal ini telah berlangsung atau berlaku sejak dari Kepada Pasar Kumbasari sebelumnya dan terdakwa hanya melanjutkan kebiasaan tersebut.
- Bahwa sebagian uang yang diterima oleh terdakwa tersebut digunakan untuk kepentingan social dilingkungan unit Pasar Kumbasari siang diantaranya untuk biaya konsumsi setiap dilakukan gotong royong, yang suka duka dan sebagian untuk keperluan pribadi terdakwa
- Bahwa terdakwa telah menerima uang penyisihan parkir dari para saksi petugss parkir pada Pasar Kumbasari siang dengan rincian sebagai berikut:

NO.	PETUGAS PARKIR	BULAN SETOR	JUMLAH SETOR/Bln	JUMLAH	PEMBUKTIAN
1	I KETUT ARIANTA	1	3.000.000	3.000.000	REKENING KORAN TABUNGAN DAN KETERANGAN
		16	6.000.000	96.000.000	
	Jumlah			99.000.000	

Halaman 53 dari 86 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					SAKSI (BB ii-
2	I PUTU KARYA	15	300.000	4.500.000	KETERANGAN SAKSI
3	I NY SUDARMIKA	15	3.000.000	45.000.000	KETERANGAN SAKSI
4	I KADEK SUPARTHA	10	900.000	9.000.000	KETERANGAN SAKSI
Jumlah Seluruhnya				157.500.000	

Menimbang, bahwa di persidangan untuk menguatkan surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang Tunai sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)
2. 1 (satu) bundle daftar absensi petugas parkir Pasar Kumbasari
3. 1 (satu) bundle Daftar absensi petugas keamanan Pasar Kumbasari
4. Surat Keputusan Direktur PD Pasar Kota Denpasar atas nama berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar No. 01 Tahun 2018 tentang Mutasi dan Promosi Jabatan Struktural di Lingkungan Perusahaan Daerah Kota Denpasar tertanggal 02 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar Ida Bagus Kompyang Wiranata, SH
5. 1 (satu) buah buku Tabungan Koperasi Simpan Pinjam Artha Nugraha Pasar Badung an. I Made Alit Nuada
6. 1 (satu) buah Tas kulit gendong warna hitam
7. 1 (satu) buah buku tabungan Koperasi Pedagang Pasar Kumbasari an. I Ketut Arinata
8. 1 (satu) buah Slip pengambilan tabungan an. I Ketut Arianta
9. 1 (satu) bundle Rekening Koran Koperasi Pedagang Pasar Kumbasari an. I Ketut Arianta

Menimbang, bahwa barang-barang bukti telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi dipersidangan pemeriksaan dalam perkara ini, serta barang-barang tersebut di atas telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka menurut Majelis barang-barang bukti tersebut di atas dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang sudah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, saksi ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar terdakwa I MADE ALIT NUADA adalah kepada Unit Pasar Kumbasari Siang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar Nomor 01 Tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Mutasi dan Promosi Jabatan Struktural di Lingkungan Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar dan mendapat gaji dari PD Pasar Kota Denpasar
2. Bahwa benar terdakwa mendapat fasilitas dari PD Pasar berupa gaji per bulan sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), pakaian dinas, alat transportasi berupa sepeda motor Honda Beat DK 6007 IT
3. Bahwa PD Pasar Kota Denpasar merupakan Badan Usaha Milik Daerah yaitu milik Pemerintah Kota Denpasar
4. Bahwa benar terdapat petugas pungut parkir di PD Pasar unit Kumbasari yaitu Sdr. I KETUT ARIANTA, I KADEK SUPARTHA, I NYOMAN SUDARMIKA dan PUTU KARYA, yang merupakan karyawan dari PD Pasar Denpasar yang bertugas di unit Pasar Kumbasari
5. Bahwa benar para saksi I KETUT ARIANTA, I KADEK SUPARTHA, I NYOMAN SUDARMIKA dan PUTU KARYA setiap bulannya mendapat fasilitas gaji dari PD Pasar Denpasar
6. Bahwa benar tugas dan wewenang terdakwa sebagai kepala PD Pasar Unit Kumbasari siang adalah mengkoordinir seluruh pungutan atas penggunaan fasilitas yang ada di PD Pasar Unit Kumbasari yang diantaranya adalah pungutan parkir atas mobil dan sepeda motor
7. Bahwa benar kegiatan pungutan yang dilakukan yang ada di Pasar Kumbasari yang menjadi bagian dari tanggung jawab terdakwa adalah
 - ✓ Pendapatan BOP (Biaya operasional Pasar) Kios perhari
 - ✓ Pendapatan BOP (Biaya Operasional) Los perhari
 - ✓ Sewa kios perbulan

Halaman 55 dari 86 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Sewa Los Perbulan
 - ✓ Listrik perhari dengan hitungan 20 watt/perhari
 - ✓ Air per ember (satu ember sebesar Rp.1.000,00)
 - ✓ Pendapatan parkir baik motor (roda dua) maupun mobil (roda empat)
 - ✓ Karcis barang masuk
 - ✓ Karcis kamar mandi
8. Bahwa benar setiap orang yang parkir dilokasi Pasar Kumbasari dikenakan biaya parkir sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) untuk sepeda motor (roda dua) dan sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk kendaraan mobil atau (roda dua)
9. Bahwa benar untuk memungut parkir tersebut dilakukan dengan cara memberikan karcis parkir kepada yang parkir dan selanjutnya seluruh pendapatan parkir disetorkan ke PD Pasar melalui Kasubag Keuangan dan Umum.
10. Bahwa benar setiap orang yang parkir dilokasi PD Pasar Unit Kumbasari dikenakan retribusi parkir untuk sepeda motor sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan untuk mobil atau roda empat sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)
11. Bahwa benar pada saat melakukan tugas memungut parkir, petugas parkir I KETUT ARIANTA, I KADEK SUPARTHA, I NYOMAN SUDARMIKA dan PUTU KARYA setiap hari selalu dapat uang lebih dari pengunjung pasar yang parkir yang diantaranya dari karcis yang tidak diambil oleh konsumen atau yang parkir, juga dari uang kembalian yang tidak diambil oleh konsumen atau orang yang parkir, dan bisa juga dari uang lebih dari petugas pungut parkir yang membantu orang parkir mengangkat barangnya ke kendaraannya
12. Bahwa benar pada tanggal 28 Mei 2019 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa tertangkap tangan oleh polisi I Putu Carlos Dolesgit, SH, MH menerima uang sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi I Ketut Arianta di Pos Satpam PD Pasar Unit Kumbasari, yaitu penyisihan uang parkir dari saksi I Ketut Arianta untuk bulan Mei 2019.
13. Bahwa benar tidak ada perhitungan kerugian negara yang dibuat oleh BPK, BPKP, Auditor, ataupun pihak lain yang disyaratkan oleh undang-undang, yang ada hanya keterangan Sdr. Sebagai pegawai BPKP yang bertindak sebagai ahli keuangan

Halaman 56 dari 86 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar saksi petugas parkir I **Ketut Arianta** setiap kali memungut parkir selalu terdapat uang lebih yang berasal dari karcis parkir yang tidak diambil oleh yang parkir, atau dari uang kembali kembali yang tidak diambil oleh yang parkir dan atau uang lebih yang diberikan oleh orang yang parkir karena saksi I **Ketut Arianta** membantu orang mengangkat barangnya ke kendaraanya
15. Bahwa benar atas uang lebih tersebut terdakwa meminta disisihkan untuk diri terdakwa dengan cara mengumpulkan setiap hari sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah genap satu bulan yaitu dengan jumlah Rp.6.000.000,00 (ena juta rupiah) saksi I **Ketut Arianta** menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, dan saksi I Ketut Arianta telah menyerahkan uang penyisihan tersebut kepada terdakwa sebanyak Rp.99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) atau 17 kali
16. Bahwa benar **saksi I Ketut Arianta** mau dan bersedia untuk menyisihkan uang lebih parkir tersebut setiap hari, karena saksi I Ketut Arianta masih dapat sisa dari uang kelebihan parkir tersebut setiap hari yang dipakai untuk kebutuhan pribadi saksi.
17. Bahwa benar saksi petugas parkir I **Kadek Supartha** yang bertugas memungut parkir setiap kali memungut parkir selalu terdapat uang lebih yang berasal dari karcis parkir yang tidak diambil oleh yang parkir, atau dari uang kembali kembali yang tidak diambil oleh yang parkir dan atau uang lebih yang diberikan oleh orang yang parkir karena saksi I Kadek Supartha membantu orang mengangkat barangnya ke kendaraanya
18. Bahwa benar terdakwa meminta kepada saksi I Kadek Supartha untuk menyisihkan untuk diri terdakwa dengan cara mengumpulkan setiap hari sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan setelah genap satu bulan yaitu dengan jumlah Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) saksi I I Kadek Supartha menyerahkan uang tersebut secara langsung kepada terdakwa, dan saksi I Kadek Supartha telah menyerahkan uang penyisihan tersebut kepada terdakwa sebanyak Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) atau 10 kali.
19. Bahwa benar **saksi I Kadek Supartha** mau dan bersedia untuk menyisihkan uang lebih parkir tersebut setiap hari, karena menurut saksi I Kadek Supartha masih dapat sisa dari uang kelebihan parkir tersebut setiap hari yang dipakai untuk kebutuhan saksi sendiri.
20. Bahwa benar saksi petugas parkir I Nyoman Sudarmika setiap kali memungut parkir selalu terdapat uang lebih yang berasal dari karcis parkir yang tidak

Halaman 57 dari 86 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil oleh yang parkir, atau dari uang kembalian yang tidak diambil oleh yang parkir dan atau uang lebih yang diberikan oleh orang yang parkir karena saksi I Nyoman Sudarmika membantu orang mengangkat barangnya ke kendaraanya.

21. Bahwa benar terdakwa I Made Alit Nuada meminta kepada saksi I Nyoman Sudarmika untuk menyisihkan untuk diri terdakwa dengan cara mengumpulkan setiap hari sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah genap satu bulan yaitu dengan jumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) saksi I Nyoman Sudarmika menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, dan saksi I Nyoman Sudarmika telah menyerahkan uang penyisihan tersebut kepada terdakwa sebanyak Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) atau 15 kali
22. Bahwa benar saksi I **Nyoman Sudarmika** mau dan bersedia untuk menyisihkan uang lebih parkir tersebut setiap hari, karena menurut saksi I Nyoman Sudarmika masih dapat sisa dari uang kelebihan parkir tersebut setiap hari yang dipakai untuk kebutuhan saksi sendiri.
23. Bahwa benar petugas parkir saksi I **Putu Karya** yang merupakan karyawan PD Pasar unit Kumbasari yang juga bertugas untuk memungut uang parkir khusus sepeda motor di Pasar Kumbasari dibagian pintu masuk bagian utara yang bertugas mulai pukul 07.00 wita sampai dengan 14.00 wita. Setiap kali memungut parkir selalu terdapat uang lebih yang berasal dari karcis parkir yang tidak diambil oleh yang parkir, atau dari uang kembali kembali yang tidak diambil oleh yang parkir dan atau uang lebih yang diberikan oleh orang yang parkir karena saksi I Putu Karya membantu orang mengangkat barangnya ke kendaraanya
24. Bahwa benar terdakwa meminta kepada saksi untuk menyisihkan untuk diri terdakwa setiap bulannya sebesar antara Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi I Putu Karya telah menyerahkan uang penyisihan tersebut kepada terdakwa sebanyak lebih kurang Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau 15 kali
25. Bahwa benar saksi I **Putu Karya** mau dan bersedia untuk menyisihkan uang lebih parkir tersebut setiap hari, karena menurut saksi I Putu Karya Supartha masih dapat sisa dari uang kelebihan parkir tersebut setiap hari.
26. Bahwa benar para saksi I **Katut Arianta, I Kadek Supartha, I Nyoman Sudarmika dan I Putu Karya** tersebut mau dan bersedia berbagi uang hasil

Halaman 58 dari 86 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelebihan dari memungut parkir tersebut karena uang tersebut bukan uang milik pribadi dari para saksi

27. Bahwa seluruh uang pungutan parkir yang menjadi hak PD Pasar sesuai dengan karcis yang terjual sudah disetorkan ke Bagian Keuangan PD Pasar
28. Bahwa jumlah kerugian keuangan negara hasil perhitungan NGATNO, SE, CA, C.FrA dengan cara memverifikasi dokumen dan pencatatan jumlah tiket yang diterima dari bagian umum PD Pasar kepada Unit Pasar Kumbasari dibandingkan dengan Realisasi penerimaan Karcis plus penerimaan diluar karcis, karena konsep total loss dibandingkan dengan realisasi yang masuk ke kas negara adalah sbb:

NO.	PETUGAS PARKIR	BULAN SETOR	JUMLAH SETOR/Bl	JUMLAH	PEMBUKTIAN
1	I KETUT ARIANTA	1	3.000.000	3.000.000	REKENING KORAN TABUNGAN DAN KETERANGAN SAKSI (BB ii-03/BAF SAKSI)
		16	6.000.000	96.000.000	
	Jumlah			99.000.000	
2	I PUTU KARYA	15	300.000	4.500.000	KETERANGAN SAKSI
3	I NY SUDARMIKA	15	3.000.000	45.000.000	KETERANGAN SAKSI
4	I KADEK SUPARTHA	10	900.000	9.000.000	KETERANGAN SAKSI
	Jumlah Seluruhnya			157.500.000	

29. Bahwa perhitungan kerugian negara/Daerah sebesar Rp.157.500.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh ahli dari BPKP Perwakilan Propinsi Bali NGATNO, SE, CA, C.FrA tersebut tidak perlu dilakukan perhitungan kerugian negara keuangan negara (PKPN) dan cukup dengan metode perhitungan yang dibuat oleh ahli, karena tingkat perkara tersebut adalah kategori perkara yang tidak terlalu rumit karena penyidik telah menyediakan dokumen dan data yang lengkap.
30. Bahwa benar untuk memungut parkir di lokasi PD Pasar bekerjasama dengan PD Parkir sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Antara Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar dengan Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar No.978/154/PD/PARKIR (PIHAK PERTAMA) 08/PD PASAR/XII/2004 (PIHAK KEDUA) tentang pengelolaan Tempat parkir khusus di Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar

Halaman 59 dari 86 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa benar salah satu butir dari perjanjian kerjasama antara PD Parkir dengan PD Pasar dalam hal Pengelolaan tempat parkir khusus di PD Pasar Kota Denpasar yaitu Pihak PD Pasar Kota Denpasar memberikan kontribusi sebesar 20% (dua puluh persen) dari pendapatan kotor kepada PD Parkir Kota Denpasar, setelah dipotong pajak parkir sebesar 20% (dua puluh persen) dari pendapatan kotor. Bahwa Pendapatan kotor tersebut adalah keseluruhan dari pendapatan parkir yang diperoleh dari penyelenggaraan parkir di PD Pasar Kota Denpasar

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara persidangan perkara ini seluruhnya dianggap turut termuat dan menjadi yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk surat dakwaan alternatif subsidairitas yaitu:

KESATU

Primair : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo 64 Ayat (1) KUHP

Subsidaair : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU KEDUA : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 12 huruf e Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Halaman 60 dari 86 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo 64 Ayat (1)
KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative subsidiritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke **satu Primair** sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi **"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)"** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Secara melawan hukum
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan
4. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Tentang unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam unsur ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah subjek hukum baik orang perorangan maupun badan hukum koorporasi yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.1308 K/PID/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian setiap orang disamakan pengertiannya dengan barang siapa, dan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (*een eider*) atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya.

Halaman 61 dari 86 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian mengenai setiap orang merupakan perluasan didalam subyek hukum “barang siapa” yang biasanya diadopsi didalam tindak pidana khusus, dijelaskan pula dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan “barang siapa” (*Hijdie*). Dari pengertian tersebut diatas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran **Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa**, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, di dalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi subject strafbaar feit.....” (**Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal:95-96**). Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang menunjuk pada manusia.

Menimbang, bahwa secara obyektif terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, bahwa yang dimaksud “barang siapa” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “subyek hukum” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur “Barang siapa” sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*)

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan secara hukum dalam diri terdakwa terdapat sifat / karakteristik khusus yakni sebagai orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dalam menanggapi keterangan saksi-saksi maupun memberikan keterangan sebagai terdakwa dalam perkara ini harus dipandang terdakwa mampu mempertanggungjawabkan

Halaman 62 dari 86 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya serta tidak ada alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda.

Menimbang, bahwa Terdakwa **I MADE ALIT NUADA**, selaku Kepala PD Pasar Unit Kumbasari siang yang diangkat berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar Nomor 01 Tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Mutasi dan Promosi Jabatan Struktural di Lingkungan Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar dan mendapat gaji dari PD Pasar Kota Denpasar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang satu sama lain bersesuaian dan meneguhkan, maka telah ternyata bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa **I MADE ALIT NUADA**, adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini, pada persidangan pertama dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa secara tegas membenarkan bahwa identitas dan keberadaan Terdakwa sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri Terdakwa sendiri yang oleh karenanya berarti bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tidaklah salah orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka jelas bahwa “setiap orang” sebagaimana unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terbukti dan terpenuhi ada pada diri Terdakwa; namun demikian apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka hal demikian harus dibuktikan dalam unsur-unsur dakwaan berikutnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbang unsur yang **kedua** dan **keempat** Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur **ketiga**, yaitu unsur “**Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi**”

Ad. 3 Tentang Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, maka unsur tersebut sudah dapat dinyatakan terpenuhi; Menimbang bahwa kata kunci dari unsur ini adalah kata “memperkaya”. Secara harfiah, kata “memperkaya” merupakan suatu kata kerja yang menunjukkan perbuatan setiap orang untuk bertambah kaya atau adanya pertambahan kekayaan. Itu berarti, kata “memperkaya” dapat juga dipahami sebagai perbuatan yang

Halaman 63 dari 86 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan setiap orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi lebih kaya. Mengingat bahwa seseorang itu dapat disebut sebagai kaya sangat subyektif sekali, misalnya seseorang di kota besar mempunyai rumah besar dan mobil belum dapat disebut kaya, sedangkan di desa yang penduduknya di bawah garis kemiskinan seseorang yang mempunyai satu TV dapat disebut kaya, maka dalam konteks pembuktian suatu tindak pidana korupsi kata “memperkaya” harus dimaknai sebagai perbuatan setiap orang yang berakibat adanya penambahan kekayaan;

Menimbang bahwa dengan demikian “memperkaya” bukan semata-mata membuat diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menjadi kaya, akan tetapi cukup apabila apa yang didapat dari perbuatan tersebut ternyata telah menambah jumlah kekayaan yang dimilikinya;

Menimbang bahwa dalam rangka upaya untuk tercipta persamaan pemahaman hukum mengenai arti kata ‘memperkaya’ dalam tindak pidana Korupsi, Mahkamah Agung telah memberikan penegasan petunjuk teknis hukum melalui Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012 jo Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018, yang menyebutkan bahwa: “Apabila unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dalam Pasal 2 tidak terbukti, maka dikenakan Pasal 3, dengan ambang batas minimal Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa dengan mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012 jo Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 yang telah memberikan kriteria arti kata ‘memperkaya’ dengan ukuran nilai kerugian keuangan negara di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dihubungkan dengan akibat perbuatan Terdakwa yang melawan hukum dalam perkara a quo, yang telah merugikan Negara sebesar Rp.157.500.0000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga nilai uang tersebut tidak termasuk dalam pengertian kata ‘memperkaya’ terhadap diri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah menjadikan bertambahnya kekayaan dalam bentuk uang tunai terhadap diri sendiri, maka unsur ad.3 “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur yaitu unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU NO. 20 Tahun 2001 dinyatakan tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan Terdakwa secara hukum wajib dibebaskan dari Dakwaan **Kesatu Primair**, namun demikian apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana

Halaman 64 dari 86 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka hal demikian harus dibuktikan dalam unsur-unsur dakwaan berikutnya.

Menimbang bahwa dengan tidak dipenuhi unsur dari Dakwaan **Kesatu Primair**, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan **kesatu Subsidair** sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbunyi **"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)"** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur ini kiranya sudah jelas yaitu menunjuk diri Terdakwa **I MADE ALIT NUADA** yang menjadi subjek perbuatan yang didakwa telah melakukan tindak pidana berdasarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian unsur ad.1 dalam dakwaan **Kesatu Primer** dimuka, pertimbangan mana diambil dalam pertimbangan ini dan oleh karenanya unsur 'Setiap Orang' yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa, namun demikian apakah terdakwa telah melakukan tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka hal demikian harus dibuktikan dalam unsur dakwaan berikutnya.

Ad.2 Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung kesengajaan (opzet) terdakwa dan kesalahan/sengaja yang termasuk dalam syarat pemidanaan adalah

Halaman 65 dari 86 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki dan mengetahui akan arti dan akibat dari perbuatannya, sehingga apabila dikaitkan dengan unsur selanjutnya yaitu "menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau korporasi" dengan "merugikan keuangan negara", maka kesengajaan ini harus berhubungan langsung dan yang menjadi tujuan utama dari perbuatan seorang terdakwa, yaitu untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau korporasi dengan merugikan keuangan negara. Dengan perkataan lain bahwa Keuntungan itu diperoleh dengan kesengajaan sebagai tujuan atau maksud, sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan dengan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Kekayaan dalam arti ini tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang termasuk hak. Selanjutnya Ahli hukum pidana menjelaskan bahwa dalam rumusan Pasal 3 tidak dicantumkan unsur melawan hukum, dalam hal yang dituju oleh pengetahuan si pembuat (tujuan menguntungkan diri dengan melawan hukum). Walaupun unsur melawan hukum tidak dicantumkan dalam rumusan ini, tetapi menurut logika sebelum berbuat tidak mungkin si pembuat tidak memiliki kesadaran tentang tercelanya perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya untuk mencapai kehendak yang menguntungkan diri tersebut;

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 813.K/Pid/1987 tanggal 29 juni 1989 terdapat kaidah hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Kata atau dalam unsur ini mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti sesuai dengan fakta yang terungkap didalam persidangan;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan apakah dalam perkara ini ada pihak yang diuntungkan adalah sebagai berikut :

Halaman 66 dari 86 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa I MADE ALIT NUADA telah meminta kepada petugas pemungut parkir pada Pasar Kumbasari yaitu I Ketut ARIANTA untuk menyisihkan uang kelebihan parkir untuk pertama pada bulan Pebruari 2018 sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan untuk bulan Maret 2018 sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan dan telah berlangsung selama 17 (tujuh belas) bulan sampai dengan bulan Mei 2019 dengan cara mengumpulkan dalam rekening saksi dan selanjutnya setiap akhir bulan disetorkan kepada terdakwa yang jumlah seluruhnya yang diterima terdakwa sebanyak Rp.99.000.000,00 (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah)

Menimbang bahwa terdakwa I MADE ALIT NUADA telah meminta kepada petugas pemungut parkir pada Pasar Kumbasari yaitu I PUTU KARYA untuk menyisihkan uang kelebihan parkir setiap bulannya sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan telah berlangsung selama 15 (lima belas) bulan atau dengan jumlah seluruhnya sebanyak Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang bahwa terdakwa I MADE ALIT NUADA telah meminta kepada petugas pemungut parkir pada Pasar Kumbasari yaitu I NYOMAN SUMARDIKA untuk menyisihkan uang kelebihan parkir setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara dikumpulkan dan setiap akhir bulan disetorkan kepada terdakwa, penyetoran tersebut telah berlangsung selama 15 (lima belas) bulan sehingga jumlah setoran yang diterima terdakwa dari I NYOMAN SUMARDIKA sebanyak Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)

Menimbang bahwa terdakwa I MADE ALIT NUADA telah meminta kepada petugas pemungut parkir pada Pasar Kumbasari yaitu I KADEK SUPARTHA untuk menyisihkan uang kelebihan parkir setiap bulannya sebesar Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara dikumpulkan dan setiap akhir bulan disetorkan kepada terdakwa, penyetoran tersebut telah berlangsung selama 10 (sepuluh) bulan sehingga jumlah setoran yang diterima terdakwa dari I KADEK SUPARTHA sebanyak Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)

Menimbang, bahwa jumlah uang penyesihan kelebihan parkir yang diterima terdakwa dari para petugas pungut parkir seluruhnya sebanyak Rp.157.500.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang bahwa seluruh uang yang terdakwa terima dari para petugas pungut parkir pada Pasar Kumbasari sebanyak Rp.157.500.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk keperluan pribadi dari terdakwa

Menimbang, bahwa telah nyata dari fakta persidangan yang diuntungkan dan yang mengambil keuntungan dalam hal ini adalah terdakwa I MADE ALIT NUADA

Halaman 67 dari 86 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah menerima uang dengan jumlah sebanyak Rp.157.500.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dengan adanya dana sebesar Rp.157.500.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dinikmati terdakwa, maka Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa terbukti telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, sehingga sepatutnya unsur **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** dinyatakan telah terbukti menurut hukum

Ad.3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi, untuk tujuan lain dari kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya. Yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, untuk mengambil tindakan yang diperlukan, agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berhubungan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah ketentuan-ketentuan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat, cara, atau media (peristilahan hukum dalam praktek), sehingga yang dimaksud dengan sarana dalam ketentuan pasal 3 tersebut adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, adalah bersifat alternatif, artinya dalam membuktikan unsur tersebut tidak perlu semua sub unsurnya terpenuhi namun cukup satu sub unsurnya terpenuhi maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi secara sempurna;



Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang terdakwa lakukan sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum adalah sebagai perbuatan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” ;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ajaran Autonmie Van Het Materiele Strafrecht, hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika hukum pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya.

Menimbang, bahwa Menurut Prof. Jean Rivero dan Prof Waline (dikutip oleh Prof.DR. Indriyanto Seno Adji, SH.MH ; Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana ; CV. Diadit Media ; hal 429), pengertian penyalahgunaan kewenangan dapat di artikan dalam 3 wujud ;

- a. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan
- b. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain.
- c. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu jabatan atau kedudukan adalah orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu ;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan, orang yang mempunyai peluang dan kesempatan karena memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan atau kedudukan, tetapi peluang dan kesempatan itu dipergunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dilakukan ;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, orang yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai sarana atau alat untuk melaksanakan tugas, tetapi sarana atau alat karena jabatan atau kedudukan itu digunakan untuk tujuan lain diluar hubungan dengan jabatan atau kedudukannya ;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana dapat ditafsirkan bahwa “ kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa dalam perkara ini telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, mengenai hal ini Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum berikut ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum sebagaimana di kemukakan dimuka, bahwa Kota Denpasar memiliki Badan Usaha Milik Daerah yaitu PD Pasar yang mana terdakwa I MADE ALIT NUADA menjabat sebagai Kepala PD Pasar Unit Kumbasari Siang sejak Januari 2018 yang diangkat sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar Nomor 01 Tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Mutasi dan Promosi Jabatan Struktural di Lingkungan Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar dan mendapat gaji dari PD Pasar Kota Denpasar:

Menimbang, bahwa tugas dan tanggungjawab utama dari terdakwa sebagai kepala PD Pasar unit Kumbasari siang adalah Mengkoordinir seluruh kegiatan yang ada di unit pasar kumbasari pada waktu siang hari dan bertugas dan bertanggungjawab untuk menerima dan melaporkan serta menyetorkan seluruh pendapatan-pendapatan yang ada pada Unit Pasar Kumbasari kepada Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar

Menimbang bahwa kegiatan pungutan yang ada pada Pasar Kumbasari kepada pedagang maupun pengunjung pasar Kumbasari diantaranya adalah sebagai berikut :

- Pendapatan BOP (Biaya operasional Pasar) Kios perhari
- Pendapatan BOP (biaya operasional pasar) los perhari
- Sewa kios perbulan
- Sewa Los Perbulan
- Listrik perhari dengan hitungan 20 watt/perhari

Halaman 70 dari 86 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Air per ember (satu ember sebesar Rp.1.000,00)
- Pendapatan parkir
- Karcis Barang Masuk
- Karcis Kamar Mandi

Menimbang, bahwa untuk pendapatan parkir di pasar Kumbasari yang dipungut oleh petugas yang besarnya untuk kendaraan sepeda motor (roda dua) sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) sedangkan untuk kendaraan mobil atau (roda empat) sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa seharusnya seluruh penerimaan atas pungutan yang ada [ada] di pasar Kumbasari baik siang maupun malam disetorkan ke PD Pasar melalui Bagian Keuangan dan Umum PD Pasar unit Kumbasari.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Pos Satpam Pintu Utara Pasar Kumbasari terdakwa menerima uang dari I Ketut Arianta (petugas pungut parkir) sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang merupakan uang penyisihan dari kelebihan uang parkir dan saat yang bersamaan datang petugas Polisi dari Polresta yang langsung memeriksa dan mengamankan terdakwa

Menimbang, bahwa terdakwa I MADE ALIT NUADA karena jabatannya sebagai kepala PD Pasar Unit Pasar Kumbasari telah meminta kepada petugas jaga parkir yaitu kepada saksi I Ketut Ariantha cs untuk menyisihkan kelebihan uang parkir yang dikumpulkan oleh petugas parkir dan setelah satu bulan baru diserahkan kepada terdakwa dengan jumlah seluruhnya sebanyak Rp.157.500.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO.	PETUGAS PARKIR	BULAN SETOR	JUMLAH SETOR/Bln	JUMLAH	PEMBUKTIAN
1	I KETUT ARIANTA	1	3.000.000	3.000.000	REKENING KORAN TABUNGAN DAN KETERANGAN SAKSI (BB ii-03/BAF SAKSI)
		16	6.000.000	96.000.000	
	Jumlah			99.000.000	
2	I PUTU KARYA	15	300.000	4.500.000	KETERANGAN SAKSI
3	I NY SUDARMIKA	15	3.000.000	45.000.000	KETERANGAN SAKSI
4	I KADEK SUPARTHA	10	900.000	9.000.000	KETERANGAN SAKSI
Jumlah Seluruhnya				157.500.000	



Menimbang, bahwa meminta uang bagian dari kelebihan parkir kepada petugas parkir atau saksi I Ketut Ariantha cs untuk kepentingan pribadi terdakwa bukan merupakan kewenangan dan tugas dari terdakwa I MADE ALIT NUADA, sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang demikian itu, Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku kepada PD Pasar Unit Kumbasari Siang, unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku kepada PD Pasar Unit Kumbasari siang dinyatakan terbukti menurut hukum.

Ad.4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 ditegaskan bahwa kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi juga merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka kata “dapat” berarti bukan saja perbuatan tersebut telah nyata-nyata berakibat terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara (*actual loss*), melainkan juga meliputi perbuatan yang dapat (berpotensi) menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara (*potential loss*), hal demikian sesuai Yurisprudensi MA RI dalam perkara No.813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 yang menegaskan : “bahwa jumlah kerugian negara akibat perbuatan terdakwa tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian negara”;

Menimbang, bahwa faktanya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 menyatakan frasa/kata “dapat” merugikan keuangan negara atau perekonomian negara “dalam rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dinyatakan bertentangan dengan konstitusi UUD 1945 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak mengikatnya kata “dapat” dalam kaitannya dengan kerugian negara menjadikan Pasal 2 dan Pasal 3 UUNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi delik materiil. Sehingga kerugian negara atau kerugian perekonomian negara harus dibuktikan secara nyata/ riil; dengan kata lain penghitungan kerugian negara tidak bisa hanya di dasarkan kepada potensi kehilangan (*potential loss*), melainkan harus didasarkan pada kerugian yang nyata (*actual loss*)

Menimbang, bahwa sedang yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya menjadi rugi atau berkurang, sehingga yang dimaksud merugikan keuangan negara samalah artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara, sedangkan pengertian keuangan negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang No. 31 tahun 1999 disebutkan bahwa “keuangan negara” adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala dan segala kewajiban yang timbul karena:

- berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah;
- berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara”;

Menimbang, bahwa untuk arti merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi merugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan. Yang dimaksud dengan perekonomian Negara sebagaimana di dalam Penjelasan Umum Undang-undang No. 31 Tahun 1999 disebutkan “Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun didaerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan SE No. 4 Tahun 2016 Tentang Rumusan Pelaksanaan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 6 dinyatakan bahwa selain BPK/ BPKP/ Inspektorat/ SKPD

Halaman 73 dari 86 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan instansi yang memiliki kewenangan untuk menyatakan ada tidaknya kerugian negara, **maka dalam hal tertentu Majelis hakim berdasarkan persidangan dapat menilai adanya dan besarnya kerugian negara;**

Menimbang, berdasarkan fakta fakta sebagaimana dikemukakan dimuka bahwa pengertian keuangan negara sebagaimana tertuang di beberapa paket dasar hukum pengelolaan keuangan negara yakni Undang-undang Keuangan Negara :

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Rumusann ini adalah definisi yang sangat luas. Pengertian Keuangan negara dalam arti sempit adalah hal-hal yang termuat dalam Undang-Undang APBN/APBD setiap tahunnya, sedangkan rumusan keuangan negara secara luas dapat ditinjau dari segi sisi obyek, subjek, proses dan tujuan: **Dari sisi obyek** yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. **Dari sisi subyek** yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. **Dari sisi proses**, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. **Dari sisi tujuan**, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Menimbang, bahwa ruang lingkup keuangan negara dalam pasal 2 UU No 17/ 2003 disebutkan meliputi 9 macam yaitu :

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan pinjaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan pemerintahan negara dan membayar tagihak pihak ketiga
- c. Penerimaan Negara
- d. Pengeluaran Negara
- e. Penerimaan Daerah
- f. Pengeluaran Daerah
- g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain, berupa uang , surat berharga, piutang , barang serta hak -hak lain yang dapat dinilai dengan uang , ermasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/daerah
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemeintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Menimbang, bahwa dasar hukum pengenaan biaya karcis parkir oleh PD Pasar Kota Denpasar berdasarkan:

- Perda Kota Denpasar Nomor 2 tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar.
- Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tk II Denpasar Nomor 511A tahun 1994 tentang Ketentuan pokok-pokok badan pengawas, direksi dan kepegawaian perusahaan daerah pasar kotamadya Dati II Denpasar.
- Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tk II Denpasar Nomor 581 tahun 1994 tentang sususan organisasi dan tata kerja perusahaan daerah pasar kotamadya dati II Denpasar.
- Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah pasar Kota Denpasar nomor 134 tahun 2018 tanggal 14 Desember 2018 tentang merivisi biaya operasional pasar (BOP) di pasar-pasar yang dikelola oleh perusahaan daerah pasar kota Denpasar.
- Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah pasar Kota Denpasar nomor 14 tahun 2018 tanggal 18 Januari 2018 tentang pengenaan iuran barang masuk dan jasa pengelolaan dacin/timbangan yang dikelola oleh perusahaan daerah pasar kota Denpasar.
- Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah pasar Kota Denpasar nomor 156 tahun 2013 tanggal 3 Desember 2013 tentang penyesuaian iuran listrik dan iuran kebersihan di pelataran di pasar-pasar yang dikelola oleh perusahaan daerah pasar kota Denpasar.

Halaman 75 dari 86 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah pasar Kota Denpasar nomor 174 tahun 2017 tanggal 15 November 2017 tentang Penyesuaian tarif sewa kios dan los dan tanah di pasar-pasar yang dikelola Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar.
- Sedangkan untuk pungutan parkir berdasarkan Perjanjian Kerjasama Antara Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar dengan Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar Nomor : 978 / 154 / PD PARKIR (PIHAK PERTAMA) 08 / PD PASAR / XII / 2004 (PIHAK KEDUA) tentang Pengelolaan Tempat parkir khusus di perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar.

Bahwa Sumber-sumber pendapatan PD Pasar Unit Pasar Kumbasari antara lain :

- a. Pendapatan BOP (Biaya Operasional pasar) Kios,
- b. Pendapatan BOP (Biaya Operasional pasar) Los,
- c. Pendapatan Sewa Kios,
- d. Pendapatan Sewa Los,
- e. Pendapatan Sewa Tanah,
- f. Iuran Air Tambahan/Kwitansi,
- g. Iuran Listrik Tambahan/Kwitansi.
- h. Pendapatan Parkir,
- i. Pendapatan Parkir Pasar,
- j. Pendapatan Areal Parkir,
- k. Pendapatan Pemanfaatan Area Pasar,
- l. Penerimaan Barang Masuk,
- m. Iuran Kebersihan
- n. Iuran Listrik untuk pedagang Pelataran,
- o. Iuran Air,

Menimbang, bahwa sebagaimana dasar hukum pungutan parkir diatas bahwa pendapatan parkir merupakan salah satu pendapatan bagi Perusahaan Daerah (PD) Pasar Unit Kumba Sari dan sekaligus sebagai sumber penerimaan negara atas pendapatan pajak PD Parkir Kota Denpasar yaitu sebesar 20 % dari pendapatan kotor pungutan parkir setiap harinya sebagaimana diatur dengan Perjanjian Kerjasama Antara Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar dengan Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar Nomor : 978 / 154 / PD PARKIR (PIHAK PERTAMA) 08 / PD PASAR / XII / 2004 (PIHAK KEDUA) tentang Pengelolaan Tempat parkir khusus di perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar. "Pihak perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar memberikan kontribusi sebesar 20% (dua puluh persen) dari pendapatan kotor kepada Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar" setelah

Halaman 76 dari 86 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipotong Pajak parkir sebesar 20 % (dua puluh persen) dari Pendapatan Kotor. Bahwa Pendapatan Kotor tersebut adalah keseluruhan dari pendapatan parkir yang diperoleh dari penyelenggaraan parkir di PD Pasar Kota Denpasar.

Menimbang, bahwa petugas parkir yang ditugaskan melakukan pemungutan retribusi parkir di PD Pasar Kumbasari in casu adalah pegawai resmi PD Pasar Kumbasari yang menerima gaji setiap bulannya dari PD Pasar Kota Denpasar, sehingga hasil pungutan dari areal Parkir PD Pasar Kumbasari adalah merupakan pendapatan Negara/Daerah cq. PD Pasar, dengan demikian bahwa perbuatan terdakwa untuk meminta menyisihkan uang dari pungutan parkir dengan jumlah tertentu setiap harinya dari ke empat petugas parkir adalah perbuatan yang mengurangi pendapatan bruto (kotor) PD Pasar Kumbasari sehingga telah menimbulkan kerugian negara/daerah cq. Dinas Pendapatan Denpasar, PD Pasar Kumbasari n PD Parkir Denpasar sebesar Rp157.500.000,00 (Seratus Lima Puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian besaran kerugian negara/daerah disesuaikan proporsi pembagian dalam Perjanjian Kerjasama Antara Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar dengan Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar Nomor : 978 / 154 / PD PARKIR (PIHAK PERTAMA) 08 / PD PASAR / XII / 2004 (PIHAK KEDUA) tentang Pengelolaan Tempat parkir khusus di perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar sebagai berikut :

1. Dinas Pendapatan Denpasar sebagai pajak parkir sebesar 20 %
 $\text{Rp.157.500.000} : \text{Rp.31.500.000}$ (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)
2. PD Parkir Kota Denpasar sebesar 20 % x $(\text{Rp.157.500.000,00} - \text{Rp.31.500.000,00}) = \text{Rp 25.200.000,00}$ (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah)
3. PD Pasar Kumbasari sebesar $(\text{Rp.157.500.000,00} - \text{Rp.31.500.000,00} - \text{Rp.25.200.000,00}) = \text{Rp.100.800.000,00}$ (seratus juta delapan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dengan nyata telah ada kerugian negara sebesar Rp.157.500.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah tersebut, karena seharusnya uang kelebihan parkir tersebut disetorkan sebagai pendapatan PD Pasar Bersama-sama dengan PD Parkir setelah diptng pajak 20%.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka majelis berpendapat bahwa unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dinyakan terbukti menurut hukum. Sehingga dengan demikian seluruh unsur dari Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 telah terbukti, dan selanjutnya Majelis Hakim akan meninjau Pasal lain yang telah di "juncto" kan dengan pasal tersebut yaitu pasal 64 ayat (1) KUHPidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke 5 : Perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*)

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dijumpakan dengan pasal 64 ayat (1) KUHPidana Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dalam memorie penjelasan mengenai pembentukan Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana itu pembentuk undang-undang mensyaratkan bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan "satu keputusan" yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang "sejenis" (**Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Dasar Hukum Pidana Indonesia**, halaman 708); Menurut **Prof. Mr. Lit. A. Z. Abidin & Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah**, dalam bukunya yang berjudul Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penetensir, Penerbit Sumber Ilmu Jaya, halaman 309 ; bahwa "*untuk suatu perbuatan berlanjut diperlukan adanya kesatuan kehendak, perbuatan itu sejenis dan faktor hubungan waktu (jarak waktu tidak terlalu lama)*". Bahwa dengan demikian, yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) adalah :

- harus ada kesatuan putusan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang.
- perbuatan haruslah sama atau sejenis.
- waktu antara perbuatan yang satu dan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh berlangsung terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan dimuka, bahwa terdakwa I MADE ALIT NUADA yang menjabat sebagai kepala PD Pasar Unit Kumbasari Siang yang diangkat berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar Nomor 01 Tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Mutasi dan Promosi Jabatan Struktural di Lingkungan Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar dan mendapat gaji dari PD Pasar Kota Denpasar

Menimbang, bahwa terdakwa meminta uang kelebihan parkir dari saksi I Ketut Ariantha mulai bulan Pebruari 2018 sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara saksi mengumpulkan setiap hari dan setelah cukup satu bulan saksi menyerahkan kepada terdakwa dan untuk bulan selanjutnya sampai dengan bulan Mei 2019 terdakwa menerima setiap bulan sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Menimbang bahwa terdakwa meminta uang kelebihan parkir kepada saksi I

Halaman 78 dari 86 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadek Supartha menyisihkan untuk diri terdakwa setiap hari sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan setelah cukup satu bulan dengan jumlah sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu selanjutnya saksi menyerahkan kepada terdakwa dan saksi telah menyerahkan sebanyak Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah atau sebanyak 10 bulan atau 10 kali.

Menimbang bahwa terdakwa telah meminta uang kelebihan parkir kepada saksi I Nyoman Sudarmika menyisihkan untuk diri terdakwa setiap harinya sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah genap satu bulan yaitu dengan jumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) saksi I Nyoman Sumardika menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dan serata total saksi telah menyerahkan kepada terdakwa sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) atau selama 15 bulan atau 15 kali.

Menimbang bahwa terdakwa telah meminta uang kelebihan parkir kepada saksi I Putu Karya menyisihkan untuk diri terdakwa setiap bulannya sebesar Rp.250.000,00 sampai dengan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi telah menyetor selama 15 bulan atau 15 kali atau dengan jumlah sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terdakwa I MADE ALIT NUADA telah meminta penyisihan uang parkir sejak bulan Pebruari 2018, dan perbuatan tersebut terus berlanjut sampai dengan tanggal 28 Mei 2019 saat terdakwa dilakukan pengkapan Operasi Tangkap Tangan (OTT) saat sedang menerima penyerahan uang penyisihan parkir dari I Ketut Arianta,

Menimbang bahwa pada tanggal 28 Mei 2019 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa tertangkap tangan oleh saksi I Putu carlos Delesgit, SH, MH menerima uang sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi I Ketut Arianta di Pos Satpam PD Pasar Unit Kumbasari, yaitu uangpenyisihan uang parkir dari saksi I Ketut Arianta untuk bulan Mei 2019.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana berasal dari niat atau kehendak yaitu kepentingan terdakwa sendiri, dan perbuatan terdakwa dalam perkara ini merupakan perbuatan yang sama macamnya, serta dilakukan secara berulang-ulang dan terus menerus dalam selang waktu yang tidak terlalu lama yaitu mulai tahun Pebruari 2018 s/d 28 Mei 2019, maka perbuatan tersebut menurut majelis merupakan perbuatan berlanjut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan demikian unsur “ Beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut ”dalam perkara ini telah terpenuhi;

Halaman 79 dari 86 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Menimbang, bahwa seluruh unsur dari pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU NO. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi telah terpenuhi menurut hukum, maka harus dinyatakan terdakwa telah terbukti melanggar pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai yang dirubah dengan UU NO. 20 Tahun 2001

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis hakim bahwa oleh karena seluruh satu unsur pasal yang didakwakan pada dakwaan **alternatif Kesatu Subsidair** ternyata secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi maka dakwaan **alternatif Kesatu Subsidair** dalam perkara ini menurut hukum harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, oleh karena seluruh dakwaan telah terbukti dalam perbuatan terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada **Dakwaan Kesatu Subsidair** dan oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan Tindakan korupsi sebagaimana Dakwaan **Kesatu Subsidair**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Pledoi Penasihat Hukum dan pledoi Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa telah mengakui perbuatannya dan merasa bersalah sehingga penasehat hukum terdakwa memohon kepada Majelis agar memberikan hukuman yang sering-ringannya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagaimana perbuatan terdakwa yang telah terbukti melakukan pidana korupsi dalam dakwaan subsidair tersebut dan sesuai tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan keadilan bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi dan Majelis menyakini adanya kesalahan Terdakwa tersebut, dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahan dan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa diuntokan Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa masalah uang pengganti ini telah diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 mengenai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan atas diri terdakwa di luar yang telah ditentukan dalam KUHP, yaitu berupa :

- a. Perampasan barang bergerak yang bewujud atau yang tidak bewujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk/ atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik para terpidana dimana tindak korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang-barang yang menggantikan barang-barang tersebut ;-
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi ;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun ;-
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada para terpidana ;

Menimbang, bahwa jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut

Menimbang, bahwa dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi

Halaman 81 dari 86 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman maksimum dari pidana pelakunya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam Putusan Pengadilan

Menimbang, bahwa uang pengganti hanya dapat dibebankan kepada Terdakwa apabila benar-benar ada kerugian keuangan Negara akibat dari perbuatannya Terdakwa tersebut, dan besarnya uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa bukanlah sebesar keseluruhan potensi kerugian keuangan negara akan tetapi harus sebesar uang negara yang benar-benar nyata (riil) telah diambil dan dinikmati oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap terdakwa telah menikmati penyisihan pungutan parkir yang telah merugikan keuangan negara/daerah sebesar Rp.157.500.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan selama persidangan belum pernah mengembalikan kerugian negara tersebut maka kepada Terdakwa I Made Alit Nuada dibebankan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.157.500.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Besar uang pengganti akan menjadi penerimaan negara/daerah dengan rincian sbb:

- cq. Dinas Pendapatan Denpasar sebagai pajak parkir sebesar 20 % atau Rp.31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- PD Parkir Kota Denpasar sebesar 20 % x (Rp.157.500.000,00 - Rp.31.500.000,00) = Rp25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah)
- PD Pasar Kumbasari sebesar Rp (Rp.157.500.000,00 – Rp.31.500.000,00 – Rp.25.200.000,00) = Rp.100.800.000,00 (seratus juta delapan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, disamping Majelis akan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat yang merupakan korban dari tindak pidana korupsi itu sendiri, Majelis juga akan mempertimbangkan nilai kerugian negara yang ditimbulkan sebagai akibat perbuatan dari Terdakwa dalam perkara ini, sehingga pidana yang akan dijatuhkan dapat seobjektif mungkin dan memenuhi rasa keadilan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di pidana penjara dan atau denda, maka menurut majelis dalam perkara ini disamping terdakwa dijatuhi hukuman penjara juga dijatuhi hukuman denda yang nilainya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Halaman 82 dari 86 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang dapat menghapuskan pemidanaan terhadap Terdakwa, baik itu alasan pembeda maupun dan atau alasan pemaaf maka Majelis Hakim menilai Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan telah bersalah dalam perkara ini, maka kepada terdakwa perlu juga dibebankan biaya perkara yang bersanya akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP terhadap seluruh barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dimana sebagian berhubungan dengan kepentingan terdakwa, maka status masing-masing barang bukti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, dan perbuatan Terdakwa ini telah melanggar program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP jo pasal 21 ayat (1) KUHP ; menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Korupsi, dengan memperhatikan keterogian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, tingkat kesalahan dan dampak keuntungan, maka kepada akan dijatuhkan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman atas Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHP terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Halaman 83 dari 86 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;
2. Perbuatan Terdakwa merugikan Keuangan Negara khususnya Penerimaan Restribusi parkir PD Pasar Kota Denpasar pada Pasar Kumbasari Denpasar dengan potensi kerugian sebanyak Rp.157.500.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan bersikap sopan ;
3. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali semua perbuatannya.
4. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan merupakan tulang punggung keluarga

Mengingat dan Memperhatikan, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang – undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2001, Jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP, dan pasal-pasal lain dari Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Undang-undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan pasal pasal lain dari peraturan hukum lainnya yang berhubungan dalam perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **I MADE ALIT NUADA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana **Korupsi**” sebagaimana pada dalam dakwaan **Kesatu Primair**
2. Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari dakwaan kesatu primair
3. Menyatakan terdakwa **I MADE ALIT NUADA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana pada **Dakwaan Kesatu Subsidair**
4. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga)** tahun dan Pidana denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua)** bulan;

Halaman 84 dari 86 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa **I MADE ALIT NUADA** untuk membayar **uang pengganti sebesar** Rp. 157.500.000 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan tersebut berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama 1 **(satu) bulan** uang Pengganti tersebut akan didistribusikan kepada masing-masing sbb:
 - a. Dinas Pendapatan Denpasar sebagai pajak parkir sebesar 20 % atau Rp.31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. PD Parkir Kota Denpasar sebesar Rp.25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dan
 - c. PD Pasar Kumbasari sebesar Rp.100.800.000,00 (seratus juta delapan ratus ribu rupiah)
6. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Uang Tunai sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)

Dirampas untuk negara

2. 1 (satu) bundle daftar absensi petugas parkir Pasar Kumbasari
3. 1 (satu) bundle Daftar absensi petugas keamanan Pasar Kumbasari

Dikembalikan kepada Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar melalui

I GUSTI NGURAH SUADNYANA

4. Surat Keputusan Direktur PD Pasar Kota Denpasar atas nama berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar No. 01 Tahun 2018 tentang Mutasi dan Promosi Jabatan Struktural di Lingkungan Perusahaan Daerah Kota Denpasar tertanggal 02 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar Ida Bagus Kompyang Wiranata, SE
5. 1 (satu) buah buku Tabungan Koperasi Simpan Pinjam Artha Nugraha Pasar Badung an. I Made Alit Nuada
6. 1 (satu) buah Tas kulit gendong warna hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa I Made Alit Nuada

7. 1 (satu) buah buku tabungan Koperasi Pedagang Pasar Kumbasari an. I Ketut Arianta
8. 1 (satu) buah Slip pengambilan tabungan an. I Ketut Arianta

Halaman 85 dari 86 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bundle Rekening Koran Koperasi Pedagang Pasar Kumbasari an. I Ketut Arianta

Dikembalikan kepada I Ketut Arianta

9. Membebaskan kepada terdakwa **I MADE ALIT NUADA** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada hari KAMIS **tanggal 22 APRIL 2021** : oleh kami **Dr. I WAYAN GEDE RUMEGA, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua dan Hakim Ad Hoc **NURBAYA LUMBAN GAOL, S.E., Ak, S.H., M.H.** dan **NELSON, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS **tanggal 20 MEI 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu **I WAYAN SUDARSANA, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh: **CATUR RIANITA DHARMAWATI, SH**, selaku Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Denpasar serta Terdakwa yang didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya dalam sidang Teleconference;

Hakim Anggota,

TTD

Hakim Ketua,

TTD

Dr. I WAYAN GEDE RUMEGA, S.H., M.H.

1. **NURBAYA LUMBAN GAOL, S.E., Ak, S.H., M.H.**

TTD

2. **NELSON, S.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

I WAYAN SUDARSANA, S.H.